



**PUTUSAN**

**Nomor 377K/Pid.Sus/2018**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAHAGUNG**

memeriksa perkara Pidana Korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **IMAM ROZALI, S.T., M.T;**  
Tempat Lahir : Pemaleang;  
Umur / Tgl Lahir : 38 Tahun/ 25 Juli 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Kidang Nomor 34 Rt.004/Rw.011,  
Kelurahan Malabar, Kabupaten Bandung,  
Provinsi Jawa Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwatersebut pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 29 November 2016;
4. Pengalihan penahanan oleh Majelis menjadi tahanan kota sejak tanggal 25 November 2016;

Terdakwa diajukan di muka Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018



**PRIMAIR:**

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**SUBSIDAIR:**

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 1 Maret 2017 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Imam Rozali, ST. MT bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Imam Rozali, ST.MT berupa pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dengan dipotong selama Terdakwamenjalani penahanan sementara dengan perintah segera dilakukan penahanan;
3. Menghukum Terdakwa Imam Rozali, ST.MT untuk membayar Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan jika Terdakwa

Hal. 2 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membayar uang Denda tersebut harus menjalani pidana pengganti yakni pidana penjara kurungan selama 3 (tiga) bulan;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebanyak harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa dokumen/ surat antara lain sebagai berikut:
  - 5.1. 1(satu) bundel asli dokumen laporan Interim Kajian pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi Provinsi Papua;
  - 5.2. 1 (satu) bundel foto copy dokumen presentasi akhir kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi Provinsi Papua;
  - 5.3. 3 (tiga) lembar foto copy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kegiatan Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua;
  - 5.4. 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat ahli pengadaan nasional sdr. ARI KURNIAWAN, ST;
  - 5.5. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen prakualifikasi belanja jasa kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua TA. 2012 PT. CITRA MURNI SEMESTA;
  - 5.6. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen teknis kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua TA. 2012 PT. CITRA MURNI SEMESTA;
  - 5.7. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen penawaran biaya belanja jasa kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua TA. 2012 PT. CITRA MURNI SEMESTA;
  - 5.8. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen prakualifikasi belanja jasa

Hal. 3 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua TA. 2012 PT. SANTIKA CONSULINDO;

- 5.9. 1 (satu) bundel asli dokumen teknis dan administrasi kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua PT. SANTIKA KOSULINDO 2012;
- 5.10. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen penawaran biaya belanja jasa kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua TA.2012 PT. SANTIKA CONSULINDO;
- 5.11. 1 (satu) bundel asli dokumen prakualifikasi belanja jasa kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua TA. 2012 PT. MITRA KARYA SOLUSINDO UTAMA;
- 5.12. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen teknis kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua TA. 2012 PT. MITRA KARYA SOLUSINDO UTAMA;
- 5.13. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen prakualifikasi belanja jasa kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua TA. 2012 PT QORINA KONSULTAN UTAMA;
- 5.14. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen teknis kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua TA. 2012 PT. QORINA KONSULTAN UTAMA;
- 5.15. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen prakualifikasi belanja jasa kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua TA.2012 PT. MULTIGUNA REKA SEDAYA;
- 5.16. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen teknis dan administrasi kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua TA. 2012 PT. MULTI GUNA REKA SEDAYA;
- 5.17. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen prakualifikasi belanja jasa kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua TA. 2012 PT. BAHANA NUSANTARA;
- 5.18. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen prakualifikasi belanja jasa kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua TA. 2012 PT. GARUDA NIRWANA AGUNG

Hal. 4 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018



**KONSULTAN;**

- 5.19. 1 (satu) bundel fotocopy Rekaman Laporan Pendahuluan belanja jasa kajian pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua;
- 5.20. 1 (satu) bundel dokumen presentasi akhir kajian pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi Provinsi Papua tanggal November 2012;
- 5.21. 1 (satu) bundel fotocopy yang berisi 1 (satu) lembar daftar honor pejabat penerima hasil pekerjaan, 4(empat) lembar surat keputusan Kepala Badan Pengolahan Infrastruktur Provinsi Papua Nomor : 938 / 495 / BPI / 2012, tanggal 12 September 2012 tentang penunjuk / pengangkatan pejabat penerima hasil pekerja, 1 (satu) lembar bukti penerima Negara wajib pajak, 1 (satu) lembar surat setoran pajak;
- 5.22. 3 (tiga) lembar fotocopy surat keputusan Kepala Badan Pengolahan Infrastruktur Provinsi Papua Nomor : 816 / 85 / BPI / II / 2012, tanggal 27 Februari 2012 tentang penunjuk / pengangkatan panitia pengadaan barang/jasa kegiatan kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua, 1 (satu) lembar foto copy daftar honorarium panitia pengadaan barang/jasa, tanggal 10 Juli 2012, 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak, 1 (satu) lembar fotocopy bukti penerimaan Negara;
- 5.23. 7 (tujuh) lembar fotocopy surat keputusan Gubernur Nomor 945.004 Tahun 2012 tentang penunjukan/ pengangkatan bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu serta atasan langsungnya pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Provinsi Papua TA. 2012, tanggal 30 Januari 2012;
- 5.24. 1 (satu) bundel fotocopy bukti biaya makan dan minum untuk kegiatan kajian pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua sesuai nota pesanan tanggal 15 Oktober 2012

Hal. 5 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 1 (satu) lembar kwitansi nomor: 0755 / KWT / 1.20.12.01 / 2012, tanggal 29 Oktober 2012, 1 (Satu) lembar nota pesanan nomor: 979 / 535 F / BPN / X / 2012, tanggal 15 Oktober 2012, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang Nomor: 939 / 552-2 / BPI / X / 2012, tanggal 29 Oktober 2012, 1 (satu) lembar faktur tanggal 29 Oktober 2012, 3(tiga) lembar daftar hadir kegiatan presentasi laporan interim tanggal 29 Oktober 2012, 1(satu) lembar surat setoran pajak, 1 (satu) lembar bukti penerimaan Negara tanggal 31 Oktober 2012;

- 5.25. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembelian alat tulis kantor, tanggal 26 Juli 2012 dan 1 (satu) lembar fotocopy nota;
- 5.26. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dan 1 (satu) lembar fotocopy jilid cover, untuk kegiatan pengembangan infrastruktur, tanggal 19 November 2012;
- 5.27. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dan nota pembelian alat tulis kantor untuk kajian pengembangan infrastruktur Telekomunikasi Tanggal 31 Juli 2012;
- 5.28. 1 (satu) lembar fotocopy tentang dokumen kelengkapan penerbitan SP2D-LS (Pengadaan barang dan jasa);
- 5.29. 1 (satu) bundel fotocopy SP2D Nomor: 2577/SP2D-LS/1.20.14.1/2012, Tanggal 15 Agustus 2012 berupa lampiran :
  - a. 5 (lima) lembar fotocopy Surat Penyediaan dana anggaran belanja daerah nomor : 0915 / SPD-I / 1.20.14.1 tahun 2012 tanggal 02 Juli 2012;
  - b. SPM-LS, Nomor: 037/SPM-LS/1.20.14.1 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012;
  - c. 3 (tiga) lembar SPP-LS, Nomor: 037/SPP LS/1.20.14.1/2012, tanggal 10 Agustus 2012;
  - d. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak, Nomor: 18/SPTM/20.14.1/2012, tanggal 10 Agustus 2012;
  - e. Kwitansi Nomor : 026/ MSU/VII/2012, tanggal 9 Agustus 2012;

Hal. 6 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Faktur tagihan No: 025/MSU/VII/2012, tanggal 09 Agustus 2012;
  - g. Permohonan tagihan, Nomor: 024/MSU/VII/2012, tanggal 8 Agustus 2012
  - h. Berita Acara pembayaran Nomor: 947/459.b/BPI/2012, tanggal 9 Agustus 2012;
  - i. Berita acara serah terima pekerjaan, Nomor: 939/459/BPI/2012, tanggal 08 Agustus 2012;
  - j. 3(tiga) lembar berita acara laporan kemajuan fisik pekerjaan, Nomor: 939/459.a/BPI/2012, tanggal 08 Agustus 2012;
  - k. Undangan presentasi, Nomor : 055/2652/SET, tanggal 12 Juli 2012 dan 3(tiga) lembar bukti penerimaan undangan;
  - l. 3 (tiga) lembar daftar hadir presentasi tanggal 18 Juli 2012 dan 2 (dua) lembar foto dokumentasi kegiatan presentasi pendahuluan, tanggal 18 Juli 2012;
  - m. 3 (tiga) lembar laporan bulanan periode Juni 2012, tanggal 30 Juni 2012
  - n. 3 (tiga) lembar laporan bulanan periode Juni 2012, tanggal 17 Juli 2012
- 5.30. 1 (satu) bundel fotocopy SP2D Nomor: 6971/SP2D-LS/1.20.14.1/2012, tanggal 12 Desember 2012 berupa lampiran
- a. 5 (lima) lembar foto copy Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah nomor : 1753 / SPD-I / 1.20.14.1 tahun 2012 tanggal 12 Oktober 2012;
  - b. SPM-LS, Nomor : 037/ spm-ls/1.20.14.1/2012, tanggal 10 Desember 2012;
  - c. 3 (tiga) lembar SPP-LS, Nomor: 073/SPP LS/1.20.14.1/2012, tanggal 10 Desember 2012;
  - d. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak, Nomor: 49/SPTM/1.20.14.1/2012, tanggal 10 Desember 2012;

Hal. 7 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Kwitansi Nomor: 087/KU/MSU/XII/2012. Tanggal 27 November 2012;
- f. faktur tagihan No. 15/NV/MSU/XII/2012, tanggal 27 November 2012;
- g. Permohonan tagihan Nomor : 103/Ekst/MSU/XII/2012. Tanggal 27 November 2012;
- h. 2 (dua) lembar laporan kegiatan bulan Agustus 2012, tanggal 5 September 2012;
- i. 2 (dua) lembar laporan kegiatan bulan September 2012, tanggal 15 Oktober 2012;
- j. 2 (dua) lembar laporan kegiatan bulan Oktober 2012, tanggal 7 November 2012;
- k. 2 (dua) lembar laporan kegiatan bulan November 2012, tanggal 03 Desember 2012;
- l. 3 (tiga) lembar berita acara laporan kemajuan fisik pekerjaan, Nomor: 965/587.e/BPI/XII/2012, tanggal 29 November 2012;
- m. Kemajuan pelaksanaan pekerja untuk pembayaran/ termin Nomor: 965/587.h/BPI/XII/2012. Tanggal 30 November 2012;
- n. 3 (tiga) lembar berita acara pemeriksaan pekerjaan, Nomor 943/587.f/BPI/XII/2012, tanggal 29 November 2012;
- o. Berita acara pembayaran Nomor: 947/459.J/BPI/2012, tanggal 3 Desember 2012;
- p. Berita acara serah terima pekerjaan, Nomor: 039/587.I/BPI/XII/2012, tanggal 29 November 2012;
- q. Berita Acara pernyataan selesai pekerjaan, Nomor : 938/578.g/BPI/XI/2012, tanggal 30 November 2012;
- r. Undangan presentasi dan daftar lampiran undangan;
- s. 2 (dua) lembar Dokumen presentasi Draf laporan akhir kegiatan kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua, tanggal 29 November 2012;

Hal. 8 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- t. 2 (dua) lembar daftar hadir kegiatan presentasi laporan akhir dan 2 (dua) lembar foto dokumentasi presentasi laporan akhir tanggal 29 November 2012
- 5.31. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi untuk pembelian alat tulis kantor untuk kegiatan pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua Nomor: 0391/kwt/1.20.14.1/2012 tanggal 31 Juli 2012 dengan Kode Rekening : 5.2.2.01.01 oleh saudara Riati Sinaga SE dengan mengetahui Pengguna Anggaran saudara Christian Ir. J.I. Christian Wayoi, MMT, MT sebesar Rp995.000,00 dengan lampiran Nota pembelian dari toko ADI PRATAMA tanggal 31-7-2012 sebesar Rp995.000,00 oleh saudara Vera;
- 5.32. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi untuk biaya fotocopy Jilid, cover kegiatan Kajian pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua Nomor: 0811/kwt/1.20.14.1/2012 tanggal 25 Oktober 2012 dengan Kode Rekening 5.2.2.06.02 oleh saudara Riati Sinaga, SE dengan mengetahui Pengguna Anggaran saudara Ir. J. I Christian Wayoi, MMT, MT sebesar Rp894.600,00 dengan lampiran:
- a. Nota pembelian dari toko ARDI PRATAMA sebesar Rp340.000,00 oleh saudara Poppy;
- b. Nota pembelian dari toko ARDI PRATAMA tanggal 23-10-2012 oleh saudara Endang;
- 5.33. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi untuk pembelian alat tulis kantor kegiatan Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua Nomor: 0385/kwt/1.20.14.1.2012 tanggal 26 Juli 2012 dengan Kode Rekening: 5.2.2.01.01 oleh saudara Riati Sinaga, SE. dengan mengetahui pengguna anggaran saudara Ir. J.I Christian Wayoi, MMT, MT sebesar 865.000,00 dengan lampiran Nota pembelian dari Dunia Komputer sebesar Rp856.000,00 oleh saudara Vera;
- 5.34. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi untuk biaya makan dan

Hal. 9 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum kegiatan Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua pada Badan Pengelolaan Infrastruktur Provinsi Papua sesuai Nota Pesanan tanggal 15 Oktober 2012 Nomor: 0755/KWT/1.20.14.1/2012 tanggal 29 Oktober dengan Kode Rekeing 5.2.2.11.02 oleh saudara RiatiSinaga, SE kepala saudara Winarsih (pondok makan Rasa Kampung) dengan persetujuan pengguna anggaran saudara Ir. J.I. Christian Wayoi, MMT, MT sebesar Rp1.468.000,00 dengan lampiran:

- a. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Pemesanan Nomor 979/535.f/BPI/X/2012 kepada Pimpinan Pondok makan Rasa Kampung untuk pemesanan 30 Nasi Kotak tanggal 15 Oktober 2012 oleh Drs. W. E. Ronsumbre selaku Sekretaris an. Kepala badan;
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 939/552-g/BPI/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 antara saudara Winarsih dan saudara Fredrik Way, SE dengan Mengetahui atas nama Kepala Badan / Sekretaris saudara Drs. W.E Ronsumbre;
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pondok makan Rasa Kampung kepada Kepala Badan Pengelolahan Infrastruktur Provinsi Papua tanggal 29 Oktober 2012 senilai Rp1.468.000,00;
- d. 3 (tiga) lembar fotocopy Faktur Pondok makan Rasa Kampun kepada Kepala Badan Pengelolaan Infrastruktur Provinsi Papua tanggal 29 Oktober 2012 senilai Rp1.468.800,00;
- e. 2 (dua) lembar fotocopy Notulen Presentasi Interim kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi Provinsi Papua tahun 2012 tanggal 29 Oktober 2012;

5.35. 1 (satu) lembar bundel asli dokumen pengadaan standar paket pekerjaan kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di

Hal. 10 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Papua tentang dokumen pemilihan Nomor : 04/PAN-SELEKSI.KPIT/BPI/2012, tanggal 2 April 2012 untuk pekerjaan kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua TA. 2012;

- 5.36. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Term Of Reference (TOR) kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua tentang dokumen pilihan Nomor: 04/PAN-SELEKSI.KPIT/BPI/2012, tanggal 02 April 2012 untuk pekerjaan kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua TA. 2012;
- 5.37. 1 (satu) bundel asli dokumen jadwal pelaksanaan lelang pekerjaan kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua TA. 2012;
- 5.38. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen hasil evaluasi administrasi dan teknis (sampul I) tentang evaluasi administrasi pekerjaan kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua TA. 2012;
- 5.39. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Pendahuluan Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua;
- 5.40. 1 (satu) bundel dokumen Tinjauan Awal Topografi dan Demografi Provinsi Papua;
- 5.41. 1 (satu) bundel dokumen Album foto Surey;
- 5.42. 1 (satu) bundel Data SWP dari Profiling dan Renip;
- 5.43. 1 (satu) bundel dokumen Kondisi Geographi dan Demographi Provinsi Papua;
- 5.44. 1 (satu) bundel Matrik Teknologi;
- 5.45. 1 (satu) bundel dokumen Teknis Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi Pemprov Papua;
- 5.46. 1 (satu) bundel dokumen Tinjauan Awal Teknologi Infrastruktur Telekomunikasi Provinsi Papua;
- 5.47. 1 (satu) bundel Parameter Pencarian Data Teknis;
- 5.48. 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor: 679/188/BP/IIV/2012

Hal. 11 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Permintaan kesedian sebagai Tenaga Ahli tanggal 17 April 2012 Kepada Sdr. TORA FAHRUDIN, ST, MT, OCA. Yang ditandatangani oleh Sdr. Ir. J.I.CHRISTIAN WAYOI, MMT,MT;

- 5.49. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 074/205/BPI/IV/2012 antara Sdr. Ir.J.I CHRISTIAQN WAYOI, MMT, MT dangan Sdr. PRAJNA DESHANTA IBNUGRAHA yang ditandatangani oleh SdrIr.J.I CHRISTIAN WAYOI, MMT, MT;
- 5.50. 1 (satu) Bundel HardopyTerm Of Reference (TOR) Kegiatan Inventarisasi dan Pemutakhiran Data Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi;
- 5.51. 5 (lima) lembar tiket Susi Air tujuan Jayapura-Kobagma, dengan Nomor penerbangan SI 461, tanggal 16 Juli 2012 a.n SARMANTO, GILION, HERRY, YANCE DAN CHARLES;
- 5.52. 5 (lima) lembar tiket Susi Air tujuan Kobagma-Jayapura,dengan Nomor penerbangan SI 401, tanggal 18 Juli 2012 a.n SARMANTO, GILION, HERRY, YANCE DAN CHARLES;
- 5.53. 2 (dua) lembar tiket Susi Air tujuan Jayapura-Kobagma,dengan Nomor penerbangan SI 461, tanggal 17 Juli 2012 a.n YUNUS DAN INDRA;
- 5.54. 2 (dua) lembar tiket Susi Air tujuan Kobagma- Jayapura, dengan Nomor penerbangan SI 401, tanggal 19 Juli 2012 a.n YUNUS DAN INDRA;
- 5.55. 4 (empat) lembar tiket Susi Air tujuan Jayapura-Kusunewaja,dengan Nomor penerbangan SI 462, tanggal 25 Juli 2012 a.n YANCE, CHARLES, GILION DAN HERRY;
- 5.56. 4 (empat) lembar tiket Susi Air tujuan Kusunewaja-Jayapura,dengan Nomor penerbangan SI 467, tanggal 27 Juli 2012 a.n YANCE, CHARLES, GILION DAN HERRY;
- 5.57. 3 (tiga) lembar tiket Susi Air tujuan Jayapura-Kusunewaja,

Hal. 12 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Nomor penerbangan SI 462, tanggal 26 Juli 2012 a.n YUNUS, INDRA dan SARMANTO;

5.58. 3 (tiga) lembar tiket Susi Air tujuan Kusunewaja – Jayapura, dengan Nomor penerbangan SI 467, tanggal 28 Juli 2012 a.n YUNUS, INDRA dan SARMANTO;

5.59. 7 (tujuh) lembar tiket Susi Air tujuan Jayapura- Sarmi, dengan Nomor penerbangan SI 401, tanggal 29 Juli 2012 a.n YUNUS, INDRA, YANCE HERRY, GILION dan SARMANTO;

5.60. 7 (tujuh) lembar tiket Susi Air tujuan Sarmi - Jayapura, dengan Nomor penerbangan SI 401, tanggal 29 Juli 2012 a.n YUNUS, INDRA, YANCE HERRY, GILION, CHARLES dan SARMANTO;

5.61. 7 (tujuh) lembar tiket Susi Air tujuan Jayapura- Sarmi, dengan Nomor penerbangan SI 400, tanggal 31 Juli 2012 a.n YUNUS, INDRA, YANCE HERRY, GILION, CHARLES dan SARMANTO;

5.62. 4 (empat) lembar tiket Trigana Air tujuan Jayapura- Wamena, dengan Nomor penerbangan YRI, tanggal 2 Juli 2012 a.n YANCE HERRY, GILION dan CHARLES;

5.63. 3 (TIGA) lembar tiket Trigana Air tujuan Jayapura- Wamena, dengan Nomor penerbangan YRI, tanggal 3 Juli 2012 a.n INDRA, YUNUS, DAN SARMANTO;

5.64. 4 (empat) lembar tiket Trigana Air tujuan Wamena - Jayapura, dengan Nomor penerbangan 270, tanggal 4 Juli 2012 a.n YANCE HERRY, GILION dan CHARLES;

5.65. 3 (tiga) lembar tiket Trigana Air tujuan Wamena - Jayapura, dengan Nomor penerbangan 270, tanggal 5 Juli 2012 a.n INDRA, YUNUS dan SARMANTO;

5.66. 7 (tujuh) lembar tiket Trigana Air tujuan Jayapura - Wamena, dengan Nomor penerbangan YRI, tanggal 6 Juli 2012 a.n INDRA, YUNUS, SARMANTO, YANCE HERRY, GILION dan CHARLES;

Hal. 13 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018



- 5.67. 7 (tujuh) lembar tiket Trigana Air tujuan Wamena - Jayapura, dengan Nomor penerbangan 270 tanggal 8 Juli 2012 a.n INDRA, YUNUS, SARMANTO, YANCE HERRY, GILION dan CHARLES;
- 5.68. 4 (empat) lembar tiket Trigana Air tujuan Jayapura - Oksibil, dengan Nomor penerbangan 271, tanggal 10 Juli 2012 a.n YANCE HERRY, GILION dan CHARLES;
- 5.69. 3 (tiga) lembar tiket Trigana Air tujuan Oksibil - Jayapura, dengan Nomor penerbangan 271, tanggal 11 Juli 2012 a.n INDRA, YUNUS, dan SARMANTO;
- 5.70. 4 (empat) lembar tiket Trigana Air tujuan Oksibil- Jayapura, dengan Nomor penerbangan 277, tanggal 12 Juli 2012 a.n YANCE HERRY, GILION dan CHARLES;
- 5.71. 3 (tiga) lembar tiket Trigana Air tujuan Jayapura – Oksibil, dengan Nomor penerbangan 277, tanggal 13 Juli 2012 a.n INDRA, YUNUS, dan SARMANTO;
- 5.72. 7 (tujuh) lembar tiket Trigana Air tujuan Jayapura - Wamena, dengan Nomor penerbangan YRI, tanggal 1 Agustus 2012 a.n INDRA, YUNUS, SARMANTO, YANCE HERRY, GILION dan CHARLES;
- 5.73. 7 (tujuh) lembar tiket Trigana Air tujuan Wamena - Jayapura, dengan Nomor penerbangan 270, tanggal 3 Agustus 2012 a.n INDRA, YUNUS, SARMANTO, YANCE HERRY, GILION dan CHARLES;
- 5.74. 4 (empat) lembar tiket Trigana Air tujuan Jayapura – Dekai, dengan Nomor penerbangan 264, tanggal 5 Agustus 2012 a.n YANCE HERRY, GILION dan CHARLES;
- 5.75. 3 (tiga) lembar tiket Trigana Air tujuan Jayapura – Dekai, dengan Nomor penerbangan 264, tanggal 6 Agustus 2012 a.n n INDRA, YUNUS, dan SARMANTO;
- 5.76. 4 (empat) lembar tiket Trigana Air tujuan Dekai – Jayapura, dengan Nomor penerbangan 271, tanggal 7 Juli 2012 a.n

Hal. 14 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018



YANCE HERRY, GILION dan CHARLES;

- 5.77. 3 (tiga) lembar tiket Trigana Air tujuan Dekai – Jayapura, dengan Nomor penerbangan 271, tanggal 8 Juli 2012 a.n INDRA, YUNUS, dan SARMANTO;
- 5.78. 8 (delapan) lembar tiket Trigana Air tujuan Jayapura – Wamena -Nduga, dengan Nomor penerbangan YRI, tanggal 11 Agustus 2012 a.n YANCE HERRY, GILION dan CHARLES;
- 5.79. 6 (enam) lembar tiket Trigana Air tujuan Jayapura – Wamena - Nduga, dengan Nomor penerbangan YRI, tanggal 12 Agustus 2012 a.n INDRA, YUNUS, SARMANTO;
- 5.80. 8 (delapan) lembar tiket Trigana Air tujuan Nduga - Jayapura – Wamena, dengan Nomor penerbangan 270, tanggal 13 Agustus 2012 a.n YANCE HERRY, GILION dan CHARLES;
- 5.81. 6 (enam) lembar tiket Trigana Air tujuan Nduga - Jayapura – Wamena, dengan Nomor penerbangan 270, tanggal 14 Agustus 2012 a.n INDRA, YUNUS, dan SARMANTO;
- 5.82. 7 (tujuh) lembar tiket Express Air tujuan Jayapura – Nabire, Nomor penerbangan XN-9023, tanggal 22 Juli 2012 a.n. INDRA, YUNUS, SARMANTO, YANCE, GILION, HERRY dan CHARLES;
- 5.83. 7 (tujuh) lembar tiket Express Air tujuan Jayapura – Nabire, Nomor penerbangan XN-9022, tanggal 23 Juli 2012 a.n. INDRA, YUNUS, SARMANTO, YANCE, GILION, HERRY dan CHARLES;
- 5.84. 1 (satu) bundel hard copy percakapan email periode Maret 2012 sampai dengan Oktober 2013;
- 5.85. 1 (satu) bundel dokumen pengadaan standar paket pekerjaan Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua dengan prakualifikasi untuk seleksi umum Nomor: 01/PAN-SELEKSI.PMPAM/BPI/2012, tanggal 02 April 2012;
- 5.86. 2 (dua) lembar Laporan Kegiatan bulan Juni 2012 untuk pekerjaan penyusunan kajian pengembangan Infrastruktur

Hal. 15 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telekomunikasi di Provinsi Papua, Nomor: 010/LAP/MSU/2012, tanggal 30 Juni 2012;

- 5.87. 2 (dua) lembar Laporan Kegiatan bulan Juli 2012 untuk pekerjaan penyusunan kajian pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua, Nomor: 015/LAP/MSU/2012, tanggal 17 Juli 2012;
- 5.88. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Angsuran termin pertama 50% (lima puluh persen) atas pekerjaan Kajian pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua dengan jumlah pembayaran Rp842.875.000,00(delapan ratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun belum ditandatangani;
- 5.89. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar PT. Mitra Karya Solusindo Utama dengan direktur utama saudara IMAM ROZALI, ST,MT;
- 5.90. 2 (dua) lembar rekap biaya PT. Mitra Karya Solusindo Utama;
- 5.91. 1 (satu) lembar asli Print Out Mutasi Rekening Bank BNI TAPLUS – (IDR) 000-000-000-244-190-71 milik saudara BUDI SULISTYO;
- 5.92. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor: KEP.172/SDM-04/YPT/2012,tanggal 14 Apri 2010 tentang pengangkatanPejabat Direktur Politeknik Telkom;
- 5.93. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor: KEP.775/SDM 02/YPT/2011, tanggal 10 Oktober 2011 tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan Direktur Politeknik Telkom Periode 2011-2015;
- 5.94. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Telkom Nomor: KEP.123/SDM-02/YPT/2009,tanggal 23 Juni 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Politeknik Telkom Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan

Hal. 16 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telkom;

- 5.95. 3 (tiga) lembar fotocopy Rekening Koran PT. Mitra Karya Solusindo Utama, Nomor Rekening: 02255631048, halaman 2, halaman 3 dan halaman 4 periode tanggal 01 Maret 2013 s/d 2 November 2012;
- 5.96. 3 (tiga) lembar fotocopy Rekening Koran PT. Mitra Karya Solusindo Utama, Nomor Rekening: 02255631048, halaman 1, halaman 2 dan halaman 3 periode tanggal 01 November 2012 s/d 30 November 2012 tanggal cetak 30 November 2012;
- 5.97. 2 (dua) lembar fotocopy Rekening Koran PT. Mitra Karya Solusindo Utama, Nomor Rekening: 02255631048, halaman 1, halaman 2 pada tanggal 01 Desember 2012 s/d 28 Desember 2012;
- 5.98. 3 (tiga) lembar fotocopy Rekening Koran PT. Mitra Karya Solusindo Utama, Nomor Rekening: 02255631048, halaman 1, halaman 2 dan halaman 3 periode tanggal 01 Desember s/d 31 Desember 2012;
- 5.99. 2 (dua) lembar fotocopy Rekening Koran PT. Mitra Karya Solusindo Utama, Nomor Rekening: 02255631048, halaman 1, halaman 2 dan halaman 3 periode tanggal 01 Januari 2012 s/d 22 Januari 2012;
- 5.100. Lampiran – lampiran dokumen permohonan tagihan termin ke-2 (kedua) yang belum ditandatangani diantaranya:
- a. 1 (satu) lembar asli faktur tagihan 50%(lima puluh persen) untuk pekerjaan penyusunan kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua, tanggal 3 Desember 2012;
  - b. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 103/Ekst./MSU/XI/2012, Perihal permohonan tagihan termin II dan III, kepada Kepala Badan Pengelolaan Infrastruktur Provinsi Papua, dari PT. Mitra Karya Solusindo Utama, tanggal 27 November 2012;
  - c. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran Angsuran

Hal. 17 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termin kedua 50% (lima puluh persen) lunas atas pekerjaan kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua, tanggal 3 Desember 2012;

d. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan, Nomor..., pekerjaan Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua, tanggal 29 November 2012;

e. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor..., pekerjaan Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua, tanggal 29 November 2012;

f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Nomor : ..., pekerjaan Kajian pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua, tanggal 29 November 2012;

g. 1 (satu) lembar asli Kemajuan Pelaksanaan pekerjaan untuk pembayaran/ termin, Nomor..., Pekerjaan Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua, tanggal 30 November 2012;

h. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pernyataan selesai pekerjaan, Nomor..., pekerjaan Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua, 30 November 2012;

i. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran, Nomor..., pekerjaan Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua, tanggal 30 Desember 2012;

5.101.4 (empat) lembar fotocopy Formulir kiriman uang Bank BNI PT. MSU kepada Politeknik Telkom Bank Mandiri diantaranya:

a. Tanggal 23 Oktober 2012 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

b. Tanggal 27 November 2013 sebesar Rp100.000.000,00

Hal. 18 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus juta rupiah);

c. Tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp107.845.225,00 (seratus tujuh puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);

d. Tanggal 7 Januari 2013 sebesar Rp537.845.225,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);

5.102.7 (tujuh) lembar fotocopy kontrak kerjasama antara PT. Mitra Karya Solusindo Utama dengan Politeknik Telkom tentang pekerjaan Subkon Jasa Konsultasi kajian pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua di Badan Pengelolaan Infrastruktur Provinsi Papua No. LOA/008A/MAP.23/3.1.0/12, tanggal 29 Juni 2012;

5.103.1 (satu) lembar fotocopy surat Pekerjaan Subkon Jasa Konsultasi Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua di bidang Pengelolaan Infrastruktur Provinsi Papua Tahapan I (Pertama) Nomor Invoice: 000000001P, tanggal 14 September 2012 dari Politeknik Telkom kepada Bapak ImanRozali Direktur PT. Mitra Karya Solusindo Utama;

5.104.1 (bundel) fotocopy Dokumen Akta Notaris dan pejabat pembuat akta tanah oleh saudara RIZAL PRASETYA, SH, Nomor: 1, tanggal 1 Desember 2013, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terbatas PT. Mitra Karya Solusindo Utama;

5.105.1 (bundel) fotocopy Dokumen Akta Notaris dan pejabat pembuat akta tanah oleh saudara TEDY TRIADI, SH, Nomor: 2, tanggal 15 Januari 2013, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terbatas PT. Mitra Karya Solusindo Utama;

5.106.1 (bundel) fotocopy Dokumen Akta Notaris dan pejabat pembuat akta tanah oleh saudara TEDY TRIADI SH, Nomor: 3, tanggal 13 Maret 2014, tentang Pernyataan Keputusan

Hal. 19 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018



Pemegang saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terbatas PT. Mitra Karya Solusindo Utama;

5.107.1 (bundel) fotocopy Dokumen Akta Notaris dan pejabat pembuat akta tanah oleh saudara TEDY TRIADI SH, Nomor: 1, tanggal 20 Juni 2013, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Mitra Karya Solusindo Utama;

5.108.6 (enam) lembar fotocopy Daftar Pembayaran Gaji Pegawai Yayasan Pendidikan Telkom di Lingkungan Politeknik Telkom Periode Bulan Oktober 2012;

5.109.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Melaksanakan Perjalanan Dinas (SPMPD) Nomor: SPMPD/024/MGS.31/3.2.1/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh Ka PP Direktorat II Christanto T dan FebbiantiRoris;

5.110.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: SPPD.281/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Dede Rohidin, tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Politeknik Telkom Budi Sulisty;

5.111.1 (satu) lembar fotocopy Daftar Ongkos Perjalanan Dinas (DOP) Nomor: DOP.281/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Dede Rohidin, tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Dian Winda Putri dan Dede Rohidin;

5.112.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: SPPD.282/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Nina Hendriani, tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Budi Sulisty;

5.113.1 (satu) lembar fotocopy Daftar Ongkos Perjalanan Dinas (DOP) Nomor: DOP.281/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Nina Hendriani, tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Dian Winda Putri dan Nina Hendriani;

5.114.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: SPPD.283/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Simon

Hal. 20 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar, tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Budi Sulistyono;

5.115.1 (satu) lembar fotocopy Daftar Ongkos Perjalanan Dinas (DOP) Nomor: DOP.283/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Simon Siregar, tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Dian Winda Putri dan Simon Siregar;

5.116.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: SPPD.284/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Magdalena Karismayanti, tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Budi Sulistyono;

5.117.1 (satu) lembar fotocopy Daftar Ongkos Perjalanan Dinas (DOP) Nomor: DPO.284/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Magdalena Karismayanti, tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Dian Winda Putri dan Magdalena Karismayanti;

5.118.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: SPPD.285/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Wardani Muhammad, tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Budi Sulistyono;

5.119.1 (satu) lembar fotocopy Daftar Ongkos Perjalanan Dinas (DOP) Nomor: DPO.285/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Wardani Muhammad, tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Dian Winda Putri dan Wardani Muhammad;

5.120.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: SPPD.286/MGS.31/0.0.0/12 atas nama FebiantiRoris, tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Budi Sulistyono;

5.121.1 (satu) lembar fotocopy Daftar Ongkos Perjalanan Dinas (DOP) Nomor: DPO.286/MGS.31/0.0.0/12 atas nama FebiantiRoris, tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Dian Winda Putri dan FebiantiRoris;

5.122.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Melaksanakan

Hal. 21 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjalanan Dinas (SPMD) Nomor:  
SPMD/031/SPMD/SDM/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang  
ditanda tangani oleh Ka PP Direktorat III ChristantoTriwibisono  
dan Novy Gilang Pramesti;

5.123.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Perjalanan Dinas  
(SPPD) Nomor: SPPD.339/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Nina  
Hendriani, tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh  
Budi Sulisty;

5.124.1 (satu) lembar fotocopy Daftar Ongkos Perjalanan Dinas  
(DOP) Nomor: DOP.399/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Nina  
Hendriani, tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh  
Dian Winda Putri dan Nina Hendriani;

5.125.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Perjalanan Dinas  
(SPPD) Nomor: SPPD.340/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Simon  
Siregar, tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh  
Budi Sulisty;

5.126.1 (satu) lembar fotocopy Daftar Ongkos Perjalanan Dinas  
(DOP) Nomor: DOP.340/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Simon  
Siregar, tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh  
Dian Winda Putri dan Simon Siregar;

5.127.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Melaksanakan  
Perjalanan Dinas (SPMD) Nomor:  
SPMD/033/SPMD/SDM/2012 tanggal 26 November 2012 yang  
ditanda tangani oleh Ka PP Direktorat III ChristantoTriwibisono  
dan Novy Gilang Pramesti;

5.128.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Perjalanan Dinas  
(SPPD) Nomor: SPPD.374 /MGS.31/0.0.0/12 atas nama Dede  
Rohidin, tanggal 26 November 2012 yang ditandatangani oleh  
Wakil Direktur II Politeknik Telkom SugengPriyono;

5.129.1 (satu) lembar fotocopy Daftar Ongkos Perjalanan Dinas  
(DOP) Nomor: DOP.374/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Dede  
Rohidin, tanggal 26 November 2012 yang ditandatangani oleh

Hal. 22 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Winda Putri dan Raswyshnoe Boing K dan Dede Rohidin;

5.130.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: SPPD.375 /MGS.31/0.0.0/12 atas nama Anak Agung Gede Agung, tanggal 26 November 2012 yang ditandatangani oleh Wakil Direktur II Politeknik Telkom SugengPriyono;

5.131.1 (satu) lembar fotocopy Daftar Ongkos Perjalanan Dinas (DOP) Nomor: DOP.375/MGS.31/0.0.0/12 atas nama nak Agung Gede Agung, tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Dian Winda Putri dan Raswyshnoe Boing K dan Anak Agung Gede Agung;

5.132.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: SPPD.376 /MGS.31/0.0.0/12 atas nama Simon Siregar, tanggal 26 November 2012 yang ditandatangani oleh Wakil Direktur II Politeknik Telkom SugengPriyono;

5.133.1 (satu) lembar fotocopy Daftar Ongkos Perjalanan Dinas (DOP) Nomor: DOP.376/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Simon Siregar, tanggal 26 November 2012 yang ditandatangani oleh Dian Winda Putri dan Raswyshnoe Boing K dan Simon Siregar;

5.134.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: SPPD.377/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Magdalena Karismayanti tanggal 26 November 2012 yang ditandatangani oleh Wakil Direktur II Politeknik Telkom SugengPriyono;

5.135.1 (satu) lembar fotocopy Daftar Ongkos Perjalanan Dinas (DOP) Nomor: DOP.377/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Magdalena Karismayanti, tanggal 26 November 2012 yang ditandatangani oleh Dian Winda Putri dan Raswyshnoe Boing K dan Magdalena Karismayanti;

5.136.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: SPPD.378/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Nina Hendriani tanggal 26 November 2012 yang ditandatangani oleh

Hal. 23 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Direktur II Politeknik Telkom SugengPriyono;

5.137.1 (satu) lembar fotocopy Daftar Ongkos Perjalanan Dinas (DOP) Nomor: DOP.378/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Magdalena Karismayanti, tanggal 26 November 2012 yang ditandatangani oleh Dian Winda Putri dan Raswysshnoe Boing K dan Nina Hendriani;

5.138.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: SPPD.379/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Novy Gilang Pramesti tanggal 26 November 2012 yang ditandatangani oleh Wakil Direktur II Politeknik Telkom SugengPriyono;

5.139.1 (satu) lembar fotocopy Daftar Ongkos Perjalanan Dinas (DOP) Nomor: DOP.379/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Novy Gilang Pramesti, tanggal 26 November 2012 yang ditandatangani oleh Dian Winda Putri dan Raswysshnoe Boing K dan FebiantiRoris;

5.140.1 (satu) buah Compact Disc (CD) yang berisikan DokumenProgres Project Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua 2012 Politeknik Telkom – Bandung;

5.141.1 (satu) lembar fotocopy Jadwal Rencana Kegiatan Proyek Papua 2012;

5.142.1 (satu) Lembar fotocopy Jadwal Kegiatan Survey;

5.143.1 (satu) lembar fotocopy daftar Transfer Insentif Proyek Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi Provinsi Papua, tanggal 27 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Budi Sulisty, Christian Triwibisono, Dede RohidinjNovy Gilang Pramesti;

5.144.1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Insentif Proyek Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi Provinsi Papua, tanggal 21 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Budi Sulisty, Christian Triwibisono, Dede RohidinjNovy Gilang

Hal. 24 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pramesti;

5.145.1 (lembar) foto copy Invoice I Pekerjaan Subkon Jasa Konsultasi Nomor: 451/MAP.23/3.1.0/12, tanggal 14 September 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Politeknik Telkom Budi Sulisty;

5.146.1 (lembar) foto copy Invoice I Pekerjaan Subkon Jasa Konsultasi Nomor: 652/MAP.23/3.1.0/12, tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Politeknik Telkom Budi Sulisty;

5.147.4 (empat) lembar fotocopy Perjanjian Kerjasama antara DODDY HENDRIANTO dengan POLITEKNIK TELKOM tentang PELAKSANAAN SURVEY DAN KONSULTASI DESIGN TELEKOMUNIKASI PROVINSI PAPUA Nomor: LoA.001/MAP.23/3.1.1/2012, hari Senin tanggal 30 Juli 2012 di Bandung yang ditanda tangani oleh DODDY HENDRIANTO dan BUDI SULISTYO;

5.148.1 (satu) lembar fotocopy Lion Air eTicket Itinerary/Receipt Nomor: penerbangan JT-794, Nomor Tiket : 9902191383561, Nomor Boking : ENXATM tanggal Keberangkatan 15 Juli 2012 jam 22.30 dari Jakarta tujuan Jayapura atas nama MAGDALENA KARISMAYANTI;

5.149.1 (satu) lembar fotocopy Lion Air eTicket Itinerary/Receipt Nomor: penerbangan JT-794, Nomor Tiket : 9902191383560, Nomor Boking : ENXATM tanggal Keberangkatan 15 Juli 2012 jam 22.30 dari Jakarta tujuan Jayapura atas nama NINA HENDRARINI;

5.150.1 (satu) lembar fotocopy Lion Air eTicket Itinerary/Receipt Nomor: penerbangan JT-794, Nomor Tiket : 9902191381824, Nomor Boking : OVAMTH tanggal Keberangkatan 15 Juli 2012 jam 22.30 dari Jakarta tujuan Jayapura atas nama DEDE ROHIDIN;

5.151.1 (satu) lembar fotocopy Electronic Ticket Sriwijaya Air dengan

Hal. 25 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor penerbangan SJ-581, Nomor Tiket : 97721019643842, 97721019643853, 97721019643864, 97721019643875, 97721019643886, 97721019643890 atas nama MARINI FEBIATI RORIS, DEDE ROHIDIN NINA HENDRARINI, MAGDALENA KARISMAYANTI, SIMON SIREGAR, MUHAMAD WARDANI tanggal keberangkatan 19 Juli 2012 jam 08:15 dari Jayapura tujuan Jakarta;

5.152.1 (satu) lembar foto copy SentaniExecutive Lounge Bandar Udara Sentani tanggal 19 Juli 2012 nomor 01075 nama FEBIANTI RORIS;

5.153.1 (satu) lembar fotocopy kwitansi penginapan hotel Matos tanggal 18 Juli 2012 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

5.154.1 (satu) lembar fotocopy kwitansi sewa mobil hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh. M. Syukur;

5.155.1 (satu) lembar fotocopy kwitansi sewa monil hari Senin tanggal 16 Juli 2012 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh. M. Syukur;

5.156.1 (satu) lembar fotocopy kwitansi sewa mobil bandara – hotel hari Senin tanggal 16 Juli 2012 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh. FebiantiRoris;

5.157.2 (dua) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MOH. SYUKUR;

5.158.1 (satu) lembar fotocopy Lion Air eTicket Itinerary/Receipt Nomor: penerbangan JT-794, Nomor Tiket : 990219138349, 990219138350, Nomor Boking : JSVPWD tanggal Keberangkatan 28 Oktober 2012 jam 22.30 dari Jakarta tujuan Jayapura atas nama SIMON SIREGAR dan NINA HENDRARINI dan Nomor: penerbangan JT-794, Nomor Tiket : 990219138349, 990219138350, Nomor Boking : JSVPWD tanggal Keberangkatan 31 Oktober 2012 jam 11:30 dari

Hal. 26 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura tujuan Jakarta atas nama SIMON SIREGAR dan NINA HENDRARINI;

- 5.159.1 (satu) lembar fotocopy Guest Billing D'Green Hotel invoice no 915-102012, tanggal 31 Oktober 2012 ats SIMON SIREGAR dan Guest Billing D'Green Hotel invoice No 914-102012, tanggal 31 Oktober 2012 atas nama SIMON SIREGAR;
- 5.160.1 (satu) lembar fotocopy kwitansi angkot + ojek di papua tanggal 31 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh SIMON SIREGAR dan mengetahui pimpinan proyek;
- 5.161.2 (dua) lembar fotocopy Laporan Kegiatan Bulan Juli 2012 untuk Pekerjaan Penyusunan Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua tanpa tanggal dan tanpa nomor bulan Agustus 2012, serta tanpa tanda tangan Ir. IMAM ROZALI, MT;
- 5.162.2 (dua) lembar fotocopy Laporan Kegiatan Bulan September 2012 untuk Pekerjaan Penyusunan Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua tanpa tanggal dan tanpa nomor bulan 17 September 2012, serta tanpa tanda tangan Ir. IMAM ROZALI, MT;
- 5.163.2 (dua) lembar fotocopy Laporan Kegiatan Bulan Oktober 2012 untuk Pekerjaan Penyusunan Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua tanpa tanggal dan tanpa nomor bulan Oktober 2012, serta tanpa tanda tangan Ir. IMAM ROZALI, MT;
- 5.164.2 (dua) lembar fotocopy Laporan Kegiatan Bulan Juli 2012 untuk Pekerjaan Penyusunan Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua tanpa tanggal dan tanpa nomor bulan November 2012, serta tanpa tanda tangan Ir. IMAM ROZALI, MT;
- 5.165.1 (satu) lembar fotocopy Electronic Tiket Agency name BDOAG0031 Status tiket tujuan keberangkatan Jayapura-Jakarta tanggal 26 November 2012 pukul, 08:50 dengan

Hal. 27 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang a.n DEDE ROHIDIN SIMON IREGAR, ANAK AGUNG DEDE AGUNG, NINA HENDRARINI dan NOVY GILANG PRAMESTI;

5.166.1 (satu) lembar fotocopy Electronic Tiket Agency name BDOAG0031 Status tiket tujuan keberangkatan Jayapura-Jakarta tanggal 26 November 2012 pukul, 08:50 dengan penumpang a.n MAGDALENA KARISMAYANTI;

5.167.1 (satu) lembar fotocopy Lion Air eTicket Itinerary/Receipt Nomor: penerbangan JT-794, Nomor Tiket : 9902135789391, Nomor Boking : ARVCJ tanggal 26 November 2012 pukul, 22:30 dari Jakarta - Jayapura tanggal 26 November 2012 pukul, 08:50 dengan penumpang a.n NOVY GILANG PRAMESTI;

5.168.1 (satu) lembar fotocopy Guest Billing D'Green Hotel Aston Jayapura tanggal 28 November 2011 atas nama MAGDALENA R/NINA H/NOVY G;

5.169.1 (satu) lembar fotocopy Lion Air eTicket Itinerary/Receipt Nomor: penerbangan JT-794, Nomor Tiket : 9902135786984, 9902135786985, 9902135786986 Nomor Boking : GKVKNK tanggal keberangkatan 27 November 2012 pukul, 22:30 dari Jakarta - Jayapura tanggal 26 November 2012 pukul, 08:50 dengan penumpang a.n DEDE ROHIDIN SIMON IREGAR, dan ANAK AGUNG DEDE AGUNG;

5.170.1 (satu) lembar fotocopy Lion Air eTicket Itinerary/Receipt Nomor: penerbangan JT-794, Nomor Tiket : 9902135803331, 9902135803332 Nomor Boking : PYPLJY tanggal keberangkatan 27 November 2012 pukul, 22:30 dari Jakarta – Jayapura tanggal 26 November 2012 pukul, 08:50 dengan penumpang a.n NINA HENDRARINI DAN MAGDALENA KARISMAYANTI;

5.171.1 (satu) lembar fotocopy kwitansi sewa kendaraan Tiwi krama Tour &Transport Service sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta

Hal. 28 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa nomor tanggal 30 November 2012;

5.172.1 (satu) lembar fotocopy Taxi service Voucher Hotel Aston Jayapura nomor: 03449 tanggal 28 November 2012;

5.173.1 (satu) lembar fotocopy Guest Billing D'Green Hotel Aston Jayapura tanggal 28 November 2011 atas nama SIMON S/DEDE R/ AGUNG GDE A;

5.174.1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Mitra Karya Solusindo Utama sebesar Rp17.430.000,00 (tujuh belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran 35 pcs cetak buku kajian pengembangan provinsi papua, 35 pcs cetak buku album foto provinsi papua 35 pcs cetak albuaam peta provinsi papua dan 35 pcs cetak CD buku kajian album foto dan peta tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh IMAM PRASETYO;

5.175.1 (satu) lembar fotocopy Nota PRASmedia sebesar Rp17.430.000,00 (tujuh belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran 35 pcs cetak buku kajian pengembangan provinsi papua, 35 pcs cetak buku album foto provinsi papua 35 pcs cetak albuaam peta provinsi papua dan 35 pcs cetak CD buku kajian album foto dan peta tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh IMAM PRASETYO;

5.176.1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Mitra Karya Solusindo Utama sebesar Rp3.080.000,00 (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 1 paket biaya pengiriman buku Prov. Papua tanggal 28 Desember 2012 yang di tanda tangani oleh IMAM PRASETYO dan 1 (satu) lembar fotocopy Nota PRASmedia biaya pengiriman buku Provinsi Papua 60 Kg x Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kurir Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan total Rp3.080.000000 (tiga juta delapan puluh ribu rupiah);

5.177.2 (dua) lembar fotocopy bantuan transport rapat kajian

Hal. 29 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018



pengembangan infrastruktur di Provinsi Papua Rabu 18 Juli 2012;

5.178.3 (tiga) lembar fotocopy tanda terima bantuan transport kegiatan presentasi interim kajian pengembangan infrastruktur di Provinsi Papua tanggal 29 Oktober 2012;

5.179.1 (satu) lembar fotocopy Daftar pertanggung Kwitansi Politeknik Telkom tanpa nomor tanggal 9 Januari 2013 (28 Desember 2012 proyek papua pembayaran jasa konsultan termin III (pelunasan) jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh DEDE ROHIDIN dan NOVY G. PRAMESTI;

5.180.1 (satu) lembar fotocopy Daftar Kwitansi Politeknik Telkom tanpa nomor tanggal 9 Januari 2013 (28 Desember 2012 proyek papua pembayaran jasa konsultan termin III (pelunasan) PKS No. LoA.011/MAP.23/3.1.2/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh DODY HEDRIANTO dan 1 (lembar) fotocopy KTP atas nama DEDY HENDRIANTO;

5.181.1 (Satu) lembar fotocopy Disposisi Politeknik Telkom No. Agenda 581, tanggal masuk 28 Desember 2012 dari Konsultan Dody H. Kepada Direktur perihal invoice termin III pembayaran jaksa survey dan konsultan design;

5.182.1 (satu) lembar fotocopy Surat dari DodyHendrianto kepada Direktur POLITEKNIK TELKOM, tanpa tanggal perihal Invoice Termin III;

5.183.1 (satu) lembar fotocopy Berita Acra Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Papua, hari Jumat 28 Desember 2012 yang di tanda tangani oleh DEDE ROHIDIN dan DEDY HENDRIANTO;

5.184.1 (Satu) lembar fotocopy Memo Jumal dengan No. Bukti 04-JU1209.0048, No. Dokumen KKN078812, periode 201209, tanggal 27/09//2012 Keterangan PP. A. N INDAH – PROJECT PAPUA tanpa tanda tangan, tanggal 27 September 2012;

Hal. 30 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018



5.185.1 (Satu) lembar Daftar Pertanggung Panjar dengan No. Panjar 75 tanggal 6 Agustus 2012 uraian pembayaran tahap I biaya survei kajian pembangunan Telekomunikasi Provinsi Papua Kepada Bapak DODY HENDRIANTO dengan jumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh DODY HENDRIANTO mengetahui Direktur BUDI SULISTYO;

5.186.4 (lembar) fotocopy Perjanjian Kerjasama antara DODY HENDRIANTO dengan POLITEKNIK TELKOM tentang PELKASANAAN SURVEY DAN KONSULTASI DESIGN TELEKOMUNIKASI PROVINSI PAPUA No: LoA.011/MAP.23/3.1.2/2012 hari Senin tanggal 30 Juli 2012 di Bandung yang ditandatangani oleh DODY HENDRIANTO DAN BUDI SULISTYO;

5.187.1 (satu) lembar fotocopy Daftar Pertanggung Kwitansi tanpa nomor tanggal 26 Desember 2012 tentang Pembayaran Honor Konsultan Termin II sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh DEDE ROHIDIN dan NOVY GILANG PRAMESTI;

5.188.1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Politeknik Telkom untuk pembayaran jasa konsultan PKS. No. LoA.011/MAP.23/3.1.2012 "pelaksanaan survey dan konsultasi design telekomunikasi provinsi papua" termin II, tanggal 29 November 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh DODY HENDRIANTO;

5.189.1 (satu) lembar Disposisi Politeknik Telkom dengan No. Agenda 540, tanggal Masuk 4 Desember 2012, Dari DODY HENDRIANTO, kepada Direktur, Perihal Invoice Termin II;

5.190.1 (satu) lembar fotocopy Surat dari DODY HENDRIANTO kepada Direktur POLITEKNIK TELKOM perihal Invoice Termin II tanggal 29 November 2012;

5.191.1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Politeknik Telkom untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran 1 unit printer canon lp 100 w/o BCH tanggal 14 Juli 2012 sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

5.192. 1 (satu) lembar fotocopy Nota toko ORION No. 1005/VII/cpu.12 tanggal 14 Juli 2012, pembelian 1 canon lp 100 w/o BaH s/n : ABOL 20439 dan 1 kabel USB sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

5.193. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Politeknik Telkom sebesar Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) rim kertas HVS A4, tanggal 14 Juli 2012;

5.194. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian dari toko PUTRI PHOTOCOPY tanggal 14 Juli 2012 sebesar Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah);

5.195. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Politeknik Telkom tanggal 14 Juli 2012 sebesar Rp98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran 10 (buah) materai 3000 dan 10 (buah) materai 6000;

5.196. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian dari Toko Buku SINGGALANG tanggal 14 Juli 2012 sebesar Rp98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran 10 (buah) materai 3000 dan 10 (buah) materai 6000;

5.197. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Politeknik Telkom tanggal 14 Juli 2012 sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran cartridge tinta primer;

5.198. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Penjualan Toko TINTA, tanggal 14 Juli 2012 sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan no. Invoice 48466 untuk pembelian 1 buah catridge black seharga Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan 1 (Satu) buah catridge colour seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

5.199. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Penjualan Toko TINTA, tanggal 14 Juli 2012 sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima

Hal. 32 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) dengan No. Invoice 48467 untuk pembelian 1 buah cadtrige black;

5.200. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Politeknik Telkom tanggal 16 Juli 2012 sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) untuk pembayaran percetakan undangan presentasi kajian telekomunikasi pemprov papua yang ditanda tangani oleh FEBIANTI RORIS mengetahui DEDE ROHIDIN;

5.201. 1 (satu) lembar fotocopy Nota tanpa nomor, tanggal 16 Juli 2012 sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) untuk pembayaran Undangan Presentasi sebanyak 40 (empat puluh) lembar;

5.202. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Politeknik Telkom tanggal 17 Juli 2012 sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pembuatan spanduk presentasi yang ditandatangani oleh FEBIANTI RORIS mengetahui DEDE ROHIDIN;

5.203. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Nomor 700/JDP/KWI/2012 dari Toko JOJO DIGITAL PRINTING Adevritising tanggal 17 Juli 2012 sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pemesanan S. POLITEKNIK TELKOM;

5.204. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Politeknik Telkom tanggal 18 Juli 2012 sebesar Rp192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran fotokopi laporan pendahuluan presentasi yang ditanda tangani oleh FEBIANTI RORIA mengetahui DEDE ROHIDIN;

5.205. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Chopy "DWI JAYA" tanpa nomor tanggal 18 Juli 2012 sebesar Rp192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran fotokopi laporan pendahuluan presentasi yang ditanda tangani oleh FEBIANTI RORIA mengetahui DEDE ROHIDIN;

5.206. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Politeknik tanggal 18 Juli 2012 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk

Hal. 33 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018



pembayaran pulsa flexi;

5.207.1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Apotik ATING IV tanpa nomor, tanggal 14 Juli 2012 sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran obat kina;

5.208.1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Apotik ATING IV tanpa nomor, tanggal 14 Juli 2012 sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran obat kina;

5.209.1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Politeknik tanggal 15 Juli 2012 sebesar Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran makan malam yang ditanda tangani oleh FEBIANTI RORIS dan mengetahui DEDE ROHIDIN;

5.210.1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Politeknik tanggal 16 Juli 2012 sebesar Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran makanan di Restoran Hotel Matos yang ditanda tangani oleh FEBIANTI RORIS dan mengetahui DEDE ROHIDIN;

5.211.1 (satu) lembar fotocopy Nota Makan nomor 049. Tanggal 16 Juli 2012 sebesar Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

5.212.1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Politeknik tanggal 16 Juli 2012 sebesar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran makan malam yang ditanda tangani oleh FEBIANTI RORIS dan mengetahui DEDE ROHIDIN;

5.213.1 (satu) lembar fotocopy Nota Makan nomor 5, tanpa tanggal sebesar Rp475.000 empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

5.214.1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Politeknik tanggal 17 Juli 2012 sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran makan siang yang ditanda tangani oleh FEBIANTI RORIS dan mengetahui DEDE ROHIDIN;

5.215.1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Politeknik tanggal 17 Juli 2012 sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran makan siang yang ditanda tangani

Hal. 34 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018



oleh FEBIANTI RORIS dan mengetahui DEDE ROHIDIN;

5.216. 1 (satu) lembar Nota Makan Makan Ratu Aroma tanpa nomor tanggal 17 Juli 2012 sebesar RP240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

5.217. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Politeknik tanggal 17 Juli 2012 sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran makan malam yang ditanda tangani oleh FEBIANTI RORIS dan mengetahui DEDE ROHIDIN;

5.218. 1 (satu) lembar Nota Makan sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

5.219. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Politeknik tanggal 17 Juli 2012 sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran snack malam yang ditanda tangani oleh FEBIANTI RORIS dan mengetahui DEDE ROHIDIN;

5.220. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Politeknik tanggal 18 Juli 2012 sebesar Rp2.295.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran makan siang dan snack presentasi awal kajian telekomunikasi pemprov papua, yang ditanda tangani oleh FEBIANTI RORIS dan mengetahui DEDE ROHIDIN;

5.221. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Makan Pondok Makan Rasa Kampung tanpa nomor, tanpa tanggal sebesar Rp2.295.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

5.222. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Politeknik tanggal 18 Juli 2012 sebesar Rp53.800 (lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran snack minuman yang ditanda tangani oleh FEBIANTI RORIS dan mengetahui DEDE ROHIDIN;

5.223. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Politeknik tanggal 19 Juli 2012 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran makan pagi yang ditanda tangani oleh FEBIANTI RORIS dan mengetahui DEDE ROHIDIN;

Hal. 35 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.224. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Politeknik tanggal 19 Juli 2012 sebesar Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah) untuk pembayaran makan siang yang ditanda tangani oleh MOLDO EFENDI;
- 5.225. 1 (satu) lembar foto copy nota Makan Restoran Sederhana masakan padang tanpa nomor, tanggal 19 Juli 2012 sebesar Rp214. 500 (dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);
- 5.226. 2 (dua) lembar fotocopy eTicket Lion Air penerbangan Jakarta ke Jayapura dengan Reference Boking : FDJSEA dari PT. Bahana Sejahtera dengan penumpang an. FAHRUDIN TORA dan DESHANTA PRAJNA;
- 5.227. 2 (dua) lembar fotocopy eTicket Lion Air penerbangan Jayapura ke Jakarta dengan Reference Boking : MPDXVX dari PT. Bahana Sejahtera dengan penumpang an. FAHRUDIN TORA dan DESHANTA PRAJNA;
- 5.228. 34 (tiga puluh empat) lembar Asli Rekening Koran periode 1 Oktober 2012 sampai dengan 31 Oktober 2012 atas nama Politeknik Telkom dengan Nomor Rekening: 1310055555777, pada bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bandung Martadinata;
- 5.229. 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran periode 1 November 2012 sampai dengan 30 November 2012 atas nama Politeknik Telkom dengan Nomor Rekening: 1310055555777,pada bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bandung Martadinata;
- 5.230. 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran periode 1 Desember 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 atas nama Politeknik Telkom dengan Nomor Rekening: 1310055555777,pada bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bandung Martadinata;
- 5.231. 2 (dua) lembar Asli Rekening Koran periode 1 Januari 2013 sampai dengan 1 Januari 2013 atas nama Politeknik Telkom dengan Nomor Rekening: 1310055555777,pada bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bandung Martadinata;

Hal. 36 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.232. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP saudara RIDWAN;
- 5.233. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Nomor: 001/Konf.SEPP-MRS/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 yang memuat Specimen Tandatangan saudara RIDWAN, S,Kom. Stempel dan Koo PT. Multi Guna Reka Sedaya;
- 5.234. 1 (satu) lembar Asli surat Permohonan Referensi Bank Nomor: 001/Perm. Refbank\_ MRS/III/2013 tanggal 22 Maret 2013 yang memuat Specimen Tandatangan saudara RIDWAN, S,Kom. Stempel dan Koo PT. Multi Guna Reka Sedaya;
- 5.235. 2 (dua) lembar Specimen Stempel PT. Multi Guna Reka Sedaya;
- 5.236. 3 (tiga) lembar Specimen tandatangan saudara RIDWAN, S.Kom;
- 5.237. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan saudara RIDWAN S.Kom selaku staf Direktur PT. Multi Guna Reka Sedaya bahwa PT. Multi Guna Reka Sedaya tidak pernah mengikuti proses lelang terkait pekerjaan Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi TA. 2012 di Provinsi Papua pada Badan Pengelolaan Infrastruktur Provinsi Papua;
- 5.238. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP saudara ACHMAD FURQON, SE.;
- 5.239. Specimen tandatangan saudara ACHMAD FURQON, SE pada 3 (tiga) lembar fotocopy surat perjanjian Jasa Konsultasi Nomor: 02/K/PPK-SKPD/DJPL/V/2009;
- 5.240. 1(satu) Lembar Specimen Stempel PT. Gapura Nirwana Agung Konsultan;
- 5.241. 2(dua) lembar Surat Pernyataan saudara SATIMAN selaku staf administrasi PT. Citra Murni Semesta bahwa PT. Citra Murni Semesta tidak pernah mengikuti proses lelang terkait pekerjaan Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi TA. 2012 di Provinsi Papua pada Badan Pengelolaan Infrastruktur Provinsi Papua;

Hal. 37 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.242. 1 (satu) lembar fotocopy KTP saudara Ir, AZHARSYAH selaku Direktur Utama PT. Qorina Konsultan Indonesia;
- 5.243. 1 (satu) lembar Specimen Stempel dan Kop PT. Qorina Konsultan Indonesia;
- 5.244. 1 (satu) lembar specimen Tandtangan IR. AZHARSYAH pada fakta Integritas yang ditandatangani di Jakarta tanggal 16 April 2013;
- 5.245. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan saudara SUPARDI selaku staf administrasi PT. Qorina Konsultan Indonesia bahwa PT. Qorina Konsultan Indonesia tidak pernah mengikuti proses lelang terkait pekerjaan Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi TA. 2012 di Provinsi Papua pada Badan Pengelolaan Infrastruktur Provinsi Papua;
- 5.246. 1 (satu) lembar daftar tamu Hotel Royal Merdeka;
- 5.247. 6 (enam) lembar Fotocopy daftar tamu Hotel Royal Merdeka dari tanggal 26 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2012;
- 5.248. 1 (satu) lembar fotocopy KTP sdr. DODY HENDRIANTO;
- 5.249. 4 (empat) lembar fotocopy surat perjanjian kerjasama antara DODY HENDRANTO dengan politeknik Telkom tentang pelaksanaan survey dan Konsultasi Design Telekomunikasi Provinsi Papua No :LoA. 011/MAP. 23/3.1.2/2012 tanggal 30 Juli 2012;
- 5.250. 1 (satu) lembar data kabupaten berdasarkan layanan fasilitas telekomunikasi;
- 5.251. 2 (dua) lembar BoQ perangkat pelanggan Hub. Pemprov;
- 5.252. 2 (dua) lembar BoQ perangkat pelanggan Kabupaten;
- 5.253. 1 (satu) lembar Time Line pekerjaan;
- 5.254. 1 (satu) lembar konfigurasi teknis gambar remote area Kabupaten Pegunungan Bintang, Yahukimo, Yalimo, Mamberamo Tengah, Tolikara, Lanny Jaya, Sarmi, Mamberamo Raya Nduga dan Jayawijaya;

Hal. 38 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.255. 1 (satu) bundel dokumen Rekomendasi Teknis Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi dan Teknologi Informasi Berbasis Layanan Total Solusi;
- 5.256. 1 (satu) bundel Print-Out percakapan Email antara saudara DODDY HENDRIANTO dengan pihak Politeknik Telkom Bandung yakni saudara Drs. DEDE ROHIDIN ST, MT dan saudari NOVY GILANG;
- 5.257. 1 (satu) bundel foto-foto kabupaten antara lain: Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Yalimo, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya Kabupaten Nduga dan Jayawijaya Kabupaten Ilaga Kabupaten Wamena dan Kabupaten Puncak Jaya;
- 5.258. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 049/308/BPI/VI/2012 tanggal 5 juni 2012, tentang pekerjaan Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi Provinsi Papua TA. 2012;
- 5.259. 1 (satu) Exemplairfotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) TA. 2012 Belanja Langsung No. DPA SKPD L 1. 25. 14. 15 48. 5.2 tanggal 15 Maret 2012;
- 5.260. 1 (satu) bundel Laporan Akhir Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi Provinsi Papua TA. 2012;
- 5.261. 1 (satu) bundel Draft Laporan Akhir Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi Provinsi Papua TA. 2012;
- 5.262. 1 (satu) bundel Excecutive Summary Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi Provinsi Papua TA.;
- 5.263. 1 (satu) lembar Acara Serah Terima Laporan Pekerjaan Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua, tanggal 30 November 2012;
- 5.264. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kajian

Hal. 39 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018



Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua,  
tanggal 312 Desember 2012;

- 5.265. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi, Nomor: SK. 421 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi tanggal 20 September 2000 dan beserta 1(satu) lembar lampirannya;
- 5.266. 2 (dua) Lembar Surat Petikan Keputusan Badan Pengelolaan Infrastruktur Provinsi Papua Nomor: 905/36/SK.BPI/2012, tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) di lingkungan Badan Pengelolaan Infrastruktur Provinsi Papua TA. 2012 tanggal 20 Januari 2012 dan beserta 1 (satu) lembar lampirannya;
- 5.267. 1 (satu) Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: SK. 821.2-942 Gubernur Papua Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tanggal 30 April 2012;
- 5.268. 1 (satu) Exemplair Fotocopy Peraturan Gubernur Papua Nomor 7 tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan pengelolaan Infrastruktur Provinsi Papua tanggal 7 Januari 2011;
- 5.269. 1 (satu) lembar fotocopy Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Infrastruktur Provinsi Papua;
- 5.270. 2 (dua) lembar fotocopy nota kesepahaman antara pemerintah provinsi Papua dengan Politeknik Telkom tentang Kerjasama di Bidang Perencanaan, Pengabdian Masyarakat dan Project Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Bidang Pembangunan Telekomunikasi Nomor: 076/73/BPI/II/2012 dan Nomor MoU. 001/MAP.21/3.2.1/12 tanggal 6 Februari 2012;
- 5.271. 1 (satu) bundel Buku Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi;
- 5.272. 1 (satu) bundel Album Foto Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi;

Hal. 40 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.273. 1 (satu) bundel Album Peta Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi Provinsi Papua Tahun 2012;
- 5.274. 1 (satu) Keping CD Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi Provinsi Papua Tahun 2012;
- 5.275. 1 (satu) lembar Pelaksanaan survey nomor: 105/Ekst./MSU/XI/2012 tanggal 27 November 2012;
- 5.276. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor: SK.821.2-379 tanggal 21 Juli 2011 tentang pemberhentian dan penunjuk/pengangkatan serta memindahkan dalam jabatan/tempat kedudukan dengan lampiran 4(empat) lembar fotokopi daftar lampiran keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2-379, tanggal 21 Juli 2011;
- 5.277. 1 (satu) lembar fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) VERA SONYA RISAMSU dengan Nomor NIK (Nomor Induk Kependudukan) 9171026208700001;
- 5.278. 2 (dua) lembar asli petikan keputusan Kepala Badan Pengelolaan Infrastruktur Provinsi Papua Nomor ; 905 / 36 / SK. BPI / 2012 tanggal 22 Januari 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) dilingkungan Badan Pengelolaan Infrastruktur Provinsi Papua Tahun Anggaran 2012 dan 3 (tiga) lembar asli lampiran surat keputusan Kepala Badan Pengelolaan Infrastruktur Provinsi Papua Nomor: 905 / 36 / SK.BPI / 2012 tanggal 22 Januari 2012 tentang nama-nama pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Badan Pengelolaan Infrastruktur Provinsi Papua;
- 5.279. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Tugas VERA SONYA RISAMASU, ST Nomor: 094 / 08 /SEK-BPI / 2012 tanggal 05 Maret 2012 untuk Keperluan dalam rangka kordinasi tenaga ahli untuk kegiatan inventarisasi dan pemutakhiran data bidang telekomunikasi dengan lampiran:
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094 / 08 / SEK-BPI/ 2012 tanggal 05 Maret 2012;

Hal. 41 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy passenger receipt and itinerary PT. Garuda Indonesia, Passenger Name VERA/RISAMASU MRS;
- 1 (satu) lembar fotocopy Boarding pass VERA /RIMASU MRS, tanggal 13 Maret 2012, Flight GA0654 dari UPG ke DJJ;
- 1 (satu) lembar fotocopy tiket rental car dan travel Papadanyan tanggal 13 Maret 2012;
- 1 (satu) lembar fotocopy Recervation Details Lion Air, Passenger Details name MRS VERA RISAMASU, Flight JT 778, Departing Jakarta (CGK) 16 Mar, Arriving Ujung Pandang (UPG) 16 mar;
- 1 (satu) lembar fotocopy Logo Lion Air;

5.280. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional sdr. OTOVIANI IRIANTI TANGGALAYUK, ST, menyatakan lulus ujian nasional keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah tingkat pertama kategori L2;

5.281. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi asli penyerahan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari ARI KURNIAWAN dan IRIANTI TANGGALAYUK kepada VERA RISAMASU, tanggal 30 Januari 2012;

5.282. 1 (satu) bundel fotocopy laporan Inventarisasi dan Pemantauan Infrastruktur Telekomunikasi Provinsi Papua pada Badan Pengelolaan Infrastruktur Provinsi Papua Bidang pembangunan telekomunikasi;

5.283. Uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 60 lembar;

Dijadikan barang bukti atas nama Terdakwa Ir. Budi Sulistyo, MT yang dituntut dalam berkas yang terpisah;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 42 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 36/Pid.Sus-  
TPK/2016/PN.Jap., tanggal 30 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai  
berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Imam Rozali, S.T., M.T., tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti dipergunakan dalam perkara atas nama Ir. Budi Sulistyono, M.T.;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 15/Akta.Pid-TPK/2017/PN.Jap., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 April 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 April 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura pada tanggal 26 April 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diputuskan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 30 Maret 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura pada tanggal 26 April 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan

Hal. 43 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang terlebih dahulu bahwa karena berdasarkan Pasal 67 KUHAP (Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981) Jo. Pasal 244 KUHAP terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura tersebut, tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai hukum pembuktian yang dilakukan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura dapat dibenarkan karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara a quo.

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah salah dalam menerapkan hukum yaitu membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dengan alasan unsur melawan hukum tidak terpenuhi, karena Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 adalah ketentuan hukum administrasi yang tetap memiliki nilai kolektifitas menjadi ketentuan pidana sehingga lebih relevan dan amat obyektif diuji penerapannya apabila dikaitkan dengan perkara Terdakwa dalam menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan sebagai Direktur PT. Mitra Karya Solusindo Utama;

Bahwa pelanggaran terhadap Peraturan Presiden adalah perbuatan melawan hukum dan hal itu terbukti bahwa Terdakwa telah memperkaya diri

Hal. 44 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri dan orang lain yang menyebabkan kerugian negara dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa (*Vrijspraak*), berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena menyimpulkan dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti berdasarkan pertimbangan unsur melawan hukum sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair tidak terbukti karena *Judex Facti* tidak cermat memverifikasi fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang relevan secara yuridis dengan dakwaan Penuntut Umum, yaitu:

- Bahwa Terdakwa Imam Rozali, ST., MT Direktur PT.Mitra Karya Solusindo dalam proyek Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi Papua Tahun Anggaran 2012 tersebut sesuai dengan azas spesialisas, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut jelas salah/keliru berdasarkan pertimbangan bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI sejak beberapa tahun terakhir dan Kebijakan Kamar Pidana Mahkamah Agung RI tidak lagi *membedakan esensi Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3* Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dari sudut subyek hukum pelaku tindak pidana dimana tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) diberlakukan untuk subyek hukum yang tidak punya kewenangan, jabatan atau kedudukan, sedangkan Pasal 3 diberlakukan terhadap subyek hukum yang punya kewenangan, jabatan atau kedudukan. Dasar pemikiran yurisprudensi tersebut dan kebijakan Kamar Pidana menilai ada cacat yuridis dalam kebijakan

Hal. 45 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018



legislatif mengenai pengaturan Pasal 3 dimana subyek hukum yang punya kewenangan, jabatan atau kedudukan yang mendapat gaji dan fasilitas dan negara seharusnya mendapat pemberatan pidana tetapi justru sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 lebih ringan daripada sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1). Penerapan asas *lexspecialis derogate legigenerali* dalam menilai relasi antara Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 juga tidak tepat karena kedua ketentuan pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 tidak mengatur hal yang persis sama tetapi sifat melawan hukum dalam Pasal 3 merupakan bagian dari sifat melawan hukum dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti Terdakwa Imam Rozali,ST,MT. Direktur PT. MitrakaryaSolusindo Utama selaku penyedia barang/jasa telah mensubkontrakkan kegiatan pekerjaan kajian pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi pada akhir bulan Juni 2012 kepada Politeknik TelkomBandung danoleh Politeknik Telkom Bandung mensubkontrakkan kepada DodyHendriyanto.S.Sos untuk pekerjaan survey dan konsultasi design bertentangan dengan Pasal 87 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu "Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis", dengan demikian unsur melawan hukum telah terpenuhi/terbukti dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa dalam pekerjaan kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua Tahun dilakukan pembayaran 100% yang dicairkan dalam 2 (dua) tahap ;

Hal. 46 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah memperkaya Dede Rohidin dan pihak lain PT. MitrakaryaSolusindo Utama dan Vera Sonya Risamasu ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mempunyai hubungan kausal secara juridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp1.471.200.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) sesuai Hasil Audit Dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Perwakilan BPKP Propinsi Papua Nomor: SR-2425/PW/26/5/2014 tanggal 5 Desember 2014;
- Bahwa oleh karena unsur secara melawan hukum dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan unsur dapat merugikan keuangan negara telah cukup terpenuhi dan unsur-unsur lainnya sebagaimana yang telah dibuktikan dalam putusan *Judex Facti*, maka semua unsur-unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah cukup terpenuhi, dan karena itu dakwaan subsidair tidak perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jap., tanggal 30 Maret 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program dan upaya pemerintah untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal. 47 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwamenjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapuratersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jap., tanggal 30 Maret 2017;

## **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa Imam Rozali, S.T., MT., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Imam Rozali, S.T., MT., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar

Hal. 48 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang pengganti sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa Dokumen/surat antara lain sebagai berikut:
  - 6.1. 1(satu) bundel asli dokumen laporan Interim Kajian pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi Provinsi Papua;
  - 6.2. 1 (satu) bundel foto copy dokumen presentasi akhir kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi Provinsi Papua;
  - 6.3. 3 (tiga) lembar foto copy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kegiatan Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua;
  - 6.4. 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat ahli pengadaan nasional sdr. ARI KURNIAWAN, ST;
  - 6.5. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen prakualifikasi belanja jasa kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua TA. 2012 PT. CITRA MURNI SEMESTA;
  - 6.6. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen teknis kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua TA. 2012 PT. CITRA MURNI SEMESTA;
  - 6.7. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen penawaran biaya belanja jasa kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua TA. 2012 PT. CITRA MURNI SEMESTA;
  - 6.8. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen prakualifikasi belanja jasa

Hal. 49 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018



kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua TA. 2012 PT. SANTIKA CONSULINDO;

- 6.9. 1 (satu) bundel asli dokumen teknis dan administrasi kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua PT. SANTIKA KOSULINDO 2012;
- 6.10. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen penawaran biaya belanja jasa kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua TA.2012 PT. SANTIKA CONSULINDO;
- 6.11. 1 (satu) bundel asli dokumen prakualifikasi belanja jasa kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua TA. 2012 PT. MITRA KARYA SOLUSINDO UTAMA;
- 6.12. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen teknis kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua TA. 2012 PT. MITRA KARYA SOLUSINDO UTAMA;
- 6.13. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen prakualifikasi belanja jasa kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua TA. 2012 PT QORINA KONSULTAN UTAMA;
- 6.14. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen teknis kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua TA. 2012 PT. QORINA KONSULTAN UTAMA;
- 6.15. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen prakualifikasi belanja jasa kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua TA.2012 PT. MULTIGUNA REKA SEDAYA;
- 6.16. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen teknis dan administrasi kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua TA. 2012 PT. MULTI GUNA REKA SEDAYA;
- 6.17. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen prakualifikasi belanja jasa kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua TA. 2012 PT. BAHANA NUSANTARA;
- 6.18. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen prakualifikasi belanja jasa kajian pengembangan infrasktruktur telekomunikasi di Provinsi Papua TA. 2012 PT. GARUDA NIRWANA AGUNG

Hal. 50 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018



KONSULTAN;

- 6.19. 1 (satu) bundel fotocopy Rekaman Laporan Pendahuluan belanja jasa kajian pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua;
- 6.20. 1 (satu) bundel dokumen presentasi akhir kajian pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi Provinsi Papua tanggal November 2012;
- 6.21. 1 (satu) bundel fotocopy yang berisi 1 (satu) lembar daftar honor pejabat penerima hasil pekerjaan, 4(empat) lembar surat keputusan Kepala Badan Pengelolaan Infrastruktur Provinsi Papua Nomor : 938 / 495 / BPI / 2012, tanggal 12 September 2012 tentang penunjuk / pengangkatan pejabat penerima hasil pekerja, 1 (satu) lembar bukti penerima Negara wajib pajak, 1 (satu) lembar surat setoran pajak;
- 6.22. 3 (tiga) lembar fotocopysurat keputusan Kepala Badan Pengelolaan Infrastruktur Provinsi Papua Nomor : 816 / 85 / BPI / II / 2012, tanggal 27 Februari 2012 tentang penunjuk / pengangkatan panitia pengadaan barang/jasa kegiatan kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua, 1 (satu) lembar foto copy daftar honorarium panitia pengadaan barang/jasa, tanggal 10 Juli 2012, 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak, 1 (satu) lembar fotocopy bukti penerimaan Negara;
- 6.23. 7 (tujuh) lembar fotocopy surat keputusan Gubernur Nomor 945.004 Tahun 2012 tentang penunjukan/ pengangkatan bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu serta atasan langsungnya pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Provinsi Papua TA. 2012, tanggal 30 Januari 2012;
- 6.24. 1 (satu) bundel fotocopy bukti biaya makan dan minumm untuk kegiatan kajian pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua sesuai nota pesanan tanggal 15 Oktober 2012

Hal. 51 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 1 (satu) lembar kwitansi nomor: 0755 / KWT / 1.20.12.01 / 2012, tanggal 29 Oktober 2012, 1 (Satu) lembar nota pesanan nomor: 979 / 535 F / BPN / X / 2012, tanggal 15 Oktober 2012, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang Nomor: 939 / 552-2 / BPI / X / 2012, tanggal 29 Oktober 2012, 1 (satu) lembar faktur tanggal 29 Oktober 2012, 3(tiga) lembar daftar hadir kegiatan presentasi laporan interim tanggal 29 Oktober 2012, 1(satu) lembar surat setoran pajak, 1 (satu) lembar bukti penerimaan Negara tanggal 31 Oktober 2012;

- 6.25. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembelian alat tulis kantor, tanggal 26 Juli 2012 dan 1 (satu) lembar fotocopy nota;
- 6.26. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dan 1 (satu) lembar fotocopy jilid cover, untuk kegiatan pengembangan infrastruktur, tanggal 19 November 2012;
- 6.27. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dan nota pembelian alat tulis kantor untuk kajian pengembangan infrastruktur Telekomunikasi Tanggal 31 Juli 2012;
- 6.28. 1 (satu) lembar fotocopy tentang dokumen kelengkapan penerbitan SP2D-LS (Pengadaan barang dan jasa);
- 6.29. 1 (satu) bundel fotocopy SP2D Nomor: 2577/SP2D-LS/1.20.14.1/2012, Tanggal 15 Agustus 2012 berupa lampiran :
  - a. 5 (lima) lembar fotocopy Surat Penyediaan dana anggaran belanja daerah nomor : 0915 / SPD-I / 1.20.14.1 tahun 2012 tanggal 02 Juli 2012;
  - b. SPM-LS, Nomor: 037/SPM-LS/1.20.14.1 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012;
  - c. 3 (tiga) lembar SPP-LS, Nomor: 037/SPP LS/1.20.14.1/2012, tanggal 10 Agustus 2012;
  - d. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak, Nomor: 18/SPTM/20.14.1/2012, tanggal 10 Agustus 2012;
  - e. Kwitansi Nomor : 026/ MSU/VII/2012, tanggal 9 Agustus 2012;

Hal. 52 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Faktur tagihan No: 025/MSU/VII/2012, tanggal 09 Agustus 2012;
  - g. Permohonan tagihan, Nomor: 024/MSU/VII/2012, tanggal 8 Agustus 2012
  - h. Berita Acara pembayaran Nomor: 947/459.b/BPI/2012, tanggal 9 Agustus 2012;
  - i. Berita acara serah terima pekerjaan, Nomor: 939/459/BPI/2012, tanggal 08 Agustus 2012;
  - j. 3(tiga) lembar berita acara laporan kemajuan fisik pekerjaan, Nomor: 939/459.a/BPI/2012, tanggal 08 Agustus 2012;
  - k. Undangan presentasi, Nomor : 055/2652/SET, tanggal 12 Juli 2012 dan 3(tiga) lembar bukti penerimaan undangan;
  - l. 3 (tiga) lembar daftar hadir presentasi tanggal 18 Juli 2012 dan 2 (dua) lembar foto dokumentasi kegiatan presentasi pendahuluan, tanggal 18 Juli 2012;
  - m. 3 (tiga) lembar laporan bulanan periode Juni 2012, tanggal 30 Juni 2012
  - n. 3 (tiga) lembar laporan bulanan periode Juni 2012, tanggal 17 Juli 2012
- 6.30. 1 (satu) bundel fotocopy SP2D Nomor: 6971/SP2D-LS/1.20.14.1/2012, tanggal 12 Desember 2012 berupa lampiran
- a. 5 (lima) lembar foto copy Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah nomor : 1753 / SPD-I / 1.20.14.1 tahun 2012 tanggal 12 Oktober 2012;
  - b. SPM-LS, Nomor : 037/ spm-ls/1.20.14.1/2012, tanggal 10 Desember 2012;
  - c. 3 (tiga) lembar SPP-LS, Nomor: 073/SPP LS/1.20.14.1/2012, tanggal 10 Desember 2012;
  - d. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak, Nomor: 49/SPTM/1.20.14.1/2012, tanggal 10 Desember 2012;

Hal. 53 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Kwitansi Nomor: 087/KU/MSU/XII/2012. Tanggal 27 November 2012;
- f. faktur tagihan No. 15/NV/MSU/XII/2012, tanggal 27 November 2012;
- g. Permohonan tagihan Nomor : 103/Ekst/MSU/XII/2012. Tanggal 27 November 2012;
- h. 2 (dua) lembar laporan kegiatan bulan Agustus 2012, tanggal 5 September 2012;
- i. 2 (dua) lembar laporan kegiatan bulan September 2012, tanggal 15 Oktober 2012;
- j. 2 (dua) lembar laporan kegiatan bulan Oktober 2012, tanggal 7 November 2012;
- k. 2 (dua) lembar laporan kegiatan bulan November 2012, tanggal 03 Desember 2012;
- l. 3 (tiga) lembar berita acara laporan kemajuan fisik pekerjaan, Nomor: 965/587.e/BPI/XII/2012, tanggal 29 November 2012;
- m. Kemajuan pelaksanaan pekerja untuk pembayaran/ termin Nomor: 965/587.h/BPI/XII/2012. Tanggal 30 November 2012;
- n. 3 (tiga) lembar berita acara pemeriksaan pekerjaan, Nomor 943/587.f/BPI/XII/2012, tanggal 29 November 2012;
- o. Berita acara pembayaran Nomor: 947/459.J/BPI/2012, tanggal 3 Desember 2012;
- p. Berita acara serah terima pekerjaan, Nomor: 039/587.I/BPI/XII/2012, tanggal 29 November 2012;
- q. Berita Acara pernyataan selesai pekerjaan, Nomor : 938/578.g/BPI/XI/2012, tanggal 30 November 2012;
- r. Undangan presentasi dan daftar lampiran undangan;
- s. 2 (dua) lembar Dokumen presentasi Draf laporan akhir kegiatan kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua, tanggal 29 November 2012;

Hal. 54 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- t. 2 (dua) lembar daftar hadir kegiatan presentasi laporan akhir dan 2 (dua) lembar foto dokumentasi presentasi laporan akhir tanggal 29 November 2012
- 6.31. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi untuk pembelian alat tulis kantor untuk kegiatan pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua Nomor: 0391/kwt/1.20.14.1/2012 tanggal 31 Juli 2012 dengan Kode Rekening : 5.2.2.01.01 oleh saudara RiatiSinaga SE dengan mengetahui Pengguna Anggaran saudara Christian Ir. J.I. Christian Wayoi, MMT, MT sebesar Rp995.000,00 dengan lampiran Nota pembelian dari toko ADI PRATAMA tanggal 31-7-2012 sebesar Rp995.000,00 oleh saudara Vera;
- 6.32. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi untuk biaya fotocopy Jilid, cover kegiatan Kajian pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua Nomor: 0811/kwt/1.20.14.1/2012 tanggal 25 Oktober 2012 dengan Kode Rekening 5.2.2.06.02 oleh saudara RiatiSinaga, SE dengan mengetahui Pengguna Anggaran saudara Ir. J. I Christian Wayoi, MMT, MT sebesar Rp894.600,00 dengan lampiran:
- a. Nota pembelian dari toko ARDI PRATAMA sebesar Rp340.000,00 oleh saudara Poppy;
- b. Nota pembelian dari toko ARDI PRATAMA tanggal 23-10-2012 oleh saudara Endang;
- 6.33. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi untuk pembelian alat tulis kantor kegiatan Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua Nomor: 0385/kwt/1.20.14.1.2012 tanggal 26 Juli 2012 dengan Kode Rekening: 5.2.2.01.01 oleh saudara RiatiSinaga, SE dengan mengetahui pengguna anggaran saudara Ir. J.I Christian Wayoi, MMT, MT sebesar 865.000,00 dengan lampiran Nota pembelian dari Dunia Komputer sebesar Rp856.000,00 oleh saudara Vera;
- 6.34. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi untuk biaya makan dan

Hal. 55 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018



minum kegiatan Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua pada Badan Pengelolaan Infrastruktur Provinsi Papua sesuai Nota Pesanan tanggal 15 Oktober 2012 Nomor: 0755/KWT/1.20.14.1/2012 tanggal 29 Oktober dengan Kode Rekeing 5.2.2.11.02 oleh saudara RiatiSinaga, SE kepala saudara Winarsih (pondok makan Rasa Kampung) dengan persetujuan pengguna anggaran saudara Ir. J.I. Christian Wayoi, MMT, MT sebesar Rp1.468.000,00 dengan lampiran:

- a. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Pemesanan Nomor 979/535.f/BPI/X/2012 kepada Pimpinan Pondok makan Rasa Kampung untuk pemesanan 30 Nasi Kotak tanggal 15 Oktober 2012 oleh Drs. W. E. Ronsumbre selaku Sekretaris an. Kepala badan;
  - b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 939/552-g/BPI/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 antara saudara Winarsih dan saudara Fredrik Way, SE dengan Mengetahui atas nama Kepala Badan / Sekretaris saudara Drs. W.E Ronsumbre;
  - c. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pondok makan Rasa Kampung kepada Kepala Badan Pengelolahan Infrastruktur Provinsi Papua tanggal 29 Oktober 2012 senilai Rp1.468.000,00;
  - d. 3 (tiga) lembar fotocopy Faktur Pondok makan Rasa Kampun kepada Kepala Badan Pengelolaan Infrastruktur Provinsi Papua tanggal 29 Oktober 2012 senilai Rp1.468.800,00;
  - e. 2 (dua) lembar fotocopy Notulen Presentasi Interim kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi Provinsi Papua tahun 2012 tanggal 29 Oktober 2012;
- 6.35. 1 (satu) lembar bundel asli dokumen pengadaan standar paket pekerjaan kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di



Provinsi Papua tentang dokumen pemilihan Nomor : 04/PAN-SELEKSI.KPIT/BPI/2012, tanggal 2 April 2012 untuk pekerjaan kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua TA. 2012;

- 6.36. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Term Of Reference (TOR) kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua tentang dokumen pilihan Nomor: 04/PAN-SELEKSI.KPIT/BPI/2012, tanggal 02 April 2012 untuk pekerjaan kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua TA. 2012;
- 6.37. 1 (satu) bundel asli dokumen jadwal pelaksanaan lelang pekerjaan kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua TA. 2012;
- 6.38. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen hasil evaluasi administrasi dan teknis (sampul I) tentang evaluasi administrasi pekerjaan kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua TA. 2012;
- 6.39. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Pendahuluan Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua;
- 6.40. 1 (satu) bundel dokumen Tinjauan Awal Topografi dan Demografi Provinsi Papua;
- 6.41. 1 (satu) bundel dokumen Album foto Surey;
- 6.42. 1 (satu) bundel Data SWP dari Profiling dan Renip;
- 6.43. 1 (satu) bundel dokumen Kondisi Geographi dan Demographi Provinsi Papua;
- 6.44. 1 (satu) bundel Matrik Teknologi;
- 6.45. 1 (satu) bundel dokumen Teknis Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi Pemprov Papua;
- 6.46. 1 (satu) bundel dokumen Tinjauan Awal Teknologi Infrastruktur Telekomunikasi Provinsi Papua;
- 6.47. 1 (satu) bundel Parameter Pencarian Data Teknis;
- 6.48. 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor: 679/188/BP/IIV/2012

Hal. 57 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Permintaan kesediaan sebagai Tenaga Ahli tanggal 17 April 2012 Kepada Sdr. TORA FAHRUDIN, ST, MT, OCA. Yang ditandatangani oleh Sdr. Ir. J.I.CHRISTIAN WAYOI, MMT,MT;

- 6.49. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 074/205/BPI/IV/2012 antara Sdr. Ir.J.I CHRISTIAQN WAYOI, MMT, MT dengan Sdr. PRAJNA DESHANTA IBNUGRAHA yang ditandatangani oleh SdrIr.J.I CHRISTIAN WAYOI, MMT, MT;
- 6.50. 1 (satu) Bundel HardopyTerm Of Reference (TOR) Kegiatan Inventarisasi dan Pemutakhiran Data Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi;
- 6.51. 5 (lima) lembar tiket Susi Air tujuan Jayapura-Kobagma, dengan Nomor penerbangan SI 461, tanggal 16 Juli 2012 a.n SARMANTO, GILION, HERRY, YANCE DAN CHARLES;
- 6.52. 5 (lima) lembar tiket Susi Air tujuan Kobagma- Jayapura, dengan Nomor penerbangan SI 401, tanggal 18 Juli 2012 a.n SARMANTO, GILION, HERRY, YANCE DAN CHARLES;
- 6.53. 2 (dua) lembar tiket Susi Air tujuan Jayapura-Kobagma, dengan Nomor penerbangan SI 461, tanggal 17 Juli 2012 a.n YUNUS DAN INDRA;
- 6.54. 2 (dua) lembar tiket Susi Air tujuan Kobagma- Jayapura, dengan Nomor penerbangan SI 401, tanggal 19 Juli 2012 a.n YUNUS DAN INDRA;
- 6.55. 4 (empat) lembar tiket Susi Air tujuan Jayapura-Kusunewaja, dengan Nomor penerbangan SI 462, tanggal 25 Juli 2012 a.n YANCE, CHARLES, GILION DAN HERRY;
- 6.56. 4 (empat) lembar tiket Susi Air tujuan Kusunewaja- Jayapura, dengan Nomor penerbangan SI 467, tanggal 27 Juli 2012 a.n YANCE, CHARLES, GILION DAN HERRY;
- 6.57. 3 (tiga) lembar tiket Susi Air tujuan Jayapura-Kusunewaja, dengan Nomor penerbangan SI 462, tanggal 26 Juli 2012 a.n

Hal. 58 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNUS, INDRA dan SARMANTO;

6.58. 3 (tiga) lembar tiket Susi Air tujuan Kusunewaja – Jayapura, dengan Nomor penerbangan SI 467, tanggal 28 Juli 2012 a.n

YUNUS, INDRA dan SARMANTO;

6.59. 7 (tujuh) lembar tiket Susi Air tujuan Jayapura- Sarmi, dengan Nomor penerbangan SI 401, tanggal 29 Juli 2012 a.n YUNUS, INDRA, YANCE HERRY, GILION dan SARMANTO;

6.60. 7 (tujuh) lembar tiket Susi Air tujuan Sarmi - Jayapura, dengan Nomor penerbangan SI 401, tanggal 29 Juli 2012 a.n YUNUS, INDRA, YANCE HERRY, GILION, CHARLES dan SARMANTO;

6.61. 7 (tujuh) lembar tiket Susi Air tujuan Jayapura- Sarmi, dengan Nomor penerbangan SI 400, tanggal 31 Juli 2012 a.n YUNUS, INDRA, YANCE HERRY, GILION, CHARLES dan SARMANTO;

6.62. 4 (empat) lembar tiket Trigana Air tujuan Jayapura- Wamena, dengan Nomor penerbangan YRI, tanggal 2 Juli 2012 a.n YANCE HERRY, GILION dan CHARLES;

6.63. 3 (TIGA) lembar tiket Trigana Air tujuan Jayapura- Wamena, dengan Nomor penerbangan YRI, tanggal 3 Juli 2012 a.n INDRA, YUNUS, DAN SARMANTO;

6.64. 4 (empat) lembar tiket Trigana Air tujuan Wamena - Jayapura, dengan Nomor penerbangan 270, tanggal 4 Juli 2012 a.n YANCE HERRY, GILION dan CHARLES;

6.65. 3 (tiga) lembar tiket Trigana Air tujuan Wamena - Jayapura, dengan Nomor penerbangan 270, tanggal 5 Juli 2012 a.n INDRA, YUNUS dan SARMANTO;

6.66. 7 (tujuh) lembar tiket Trigana Air tujuan Jayapura - Wamena, dengan Nomor penerbangan YRI, tanggal 6 Juli 2012 a.n INDRA, YUNUS, SARMANTO, YANCE HERRY, GILION dan CHARLES;

6.67. 7 (tujuh) lembar tiket Trigana Air tujuan Wamena - Jayapura,

Hal. 59 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Nomor penerbangan 270 tanggal 8 Juli 2012 a.n INDRA, YUNUS, SARMANTO, YANCE HERRY, GILION dan CHARLES;

6.68. 4 (empat) lembar tiket Trigana Air tujuan Jayapura - Oksibil, dengan Nomor penerbangan 271, tanggal 10 Juli 2012 a.n YANCE HERRY, GILION dan CHARLES;

6.69. 3 (tiga) lembar tiket Trigana Air tujuan Oksibil - Jayapura, dengan Nomor penerbangan 271, tanggal 11 Juli 2012 a.n INDRA, YUNUS, dan SARMANTO;

6.70. 4 (empat) lembar tiket Trigana Air tujuan Oksibil- Jayapura, dengan Nomor penerbangan 277, tanggal 12 Juli 2012 a.n YANCE HERRY, GILION dan CHARLES;

6.71. 3 (tiga) lembar tiket Trigana Air tujuan Jayapura – Oksibil, dengan Nomor penerbangan 277, tanggal 13 Juli 2012 a.n INDRA, YUNUS, dan SARMANTO;

6.72. 7 (tujuh) lembar tiket Trigana Air tujuan Jayapura - Wamena, dengan Nomor penerbangan YRI, tanggal 1 Agustus 2012 a.n INDRA, YUNUS, SARMANTO, YANCE HERRY, GILION dan CHARLES;

6.73. 7 (tujuh) lembar tiket Trigana Air tujuan Wamena - Jayapura, dengan Nomor penerbangan 270, tanggal 3 Agustus 2012 a.n INDRA, YUNUS, SARMANTO, YANCE HERRY, GILION dan CHARLES;

6.74. 4 (empat) lembar tiket Trigana Air tujuan Jayapura – Dekai, dengan Nomor penerbangan 264, tanggal 5 Agustus 2012 a.n YANCE HERRY, GILION dan CHARLES;

6.75. 3 (tiga) lembar tiket Trigana Air tujuan Jayapura – Dekai, dengan Nomor penerbangan 264, tanggal 6 Agustus 2012 a.n n INDRA, YUNUS, dan SARMANTO;

6.76. 4 (empat) lembar tiket Trigana Air tujuan Dekai – Jayapura, dengan Nomor penerbangan 271, tanggal 7 Juli 2012 a.n YANCE HERRY, GILION dan CHARLES;

Hal. 60 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.77. 3 (tiga) lembar tiket Trigana Air tujuan Dekai – Jayapura, dengan Nomor penerbangan 271, tanggal 8 Juli 2012 a.n INDRA, YUNUS, dan SARMANTO;
- 6.78. 8 (delapan) lembar tiket Trigana Air tujuan Jayapura – Wamena -Nduga, dengan Nomor penerbangan YRI, tanggal 11 Agustus 2012 a.n YANCE HERRY, GILION dan CHARLES;
- 6.79. 6 (enam) lembar tiket Trigana Air tujuan Jayapura – Wamena - Nduga, dengan Nomor penerbangan YRI, tanggal 12 Agustus 2012 a.n INDRA, YUNUS, SARMANTO;
- 6.80. 8 (delapan) lembar tiket Trigana Air tujuan Nduga - Jayapura – Wamena, dengan Nomor penerbangan 270, tanggal 13 Agustus 2012 a.n YANCE HERRY, GILION dan CHARLES;
- 6.81. 6 (enam) lembar tiket Trigana Air tujuan Nduga - Jayapura – Wamena, dengan Nomor penerbangan 270, tanggal 14 Agustus 2012 a.n INDRA, YUNUS, dan SARMANTO;
- 6.82. 7 (tujuh) lembar tiket Express Air tujuan Jayapura – Nabire, Nomor penerbangan XN-9023, tanggal 22 Juli 2012 a.n. INDRA, YUNUS, SARMANTO, YANCE, GILION, HERRY dan CHARLES;
- 6.83. 7 (tujuh) lembar tiket Express Air tujuan Jayapura – Nabire, Nomor penerbangan XN-9022, tanggal 23 Juli 2012 a.n. INDRA, YUNUS, SARMANTO, YANCE, GILION, HERRY dan CHARLES;
- 6.84. 1 (satu) bundel hard copy percakapan email periode Maret 2012 sampai dengan Oktober 2013;
- 6.85. 1 (satu) bundel dokumen pengadaan standar paket pekerjaan Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua dengan prakualifikasi untuk seleksi umum Nomor: 01/PAN-SELEKSI.PMPAM/BPI/2012, tanggal 02 April 2012;
- 6.86. 2 (dua) lembar Laporan Kegiatan bulan Juni 2012 untuk pekerjaan penyusunan kajian pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua, Nomor: 010/LAP/MSU/2012,

Hal. 61 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 30 Juni 2012;

- 6.87. 2 (dua) lembar Laporan Kegiatan bulan Juli 2012 untuk pekerjaan penyusunan kajian pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua, Nomor: 015/LAP/MSU/2012, tanggal 17 Juli 2012;
- 6.88. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Angsuran termin pertama 50% (lima puluh persen) atas pekerjaan Kajian pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua dengan jumlah pembayaran Rp842.875.000,00(delapan ratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun belum ditandatangani;
- 6.89. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Setandar PT. Mitra Karya Solusindo Utama dengan direktur utama saudara IMAM ROZALI, ST,MT;
- 6.90. 2 (dua) lembar rekap biaya PT. Mitra Karya Solusindo Utama;
- 6.91. 1 (satu) lembar asli Print Out Mutasi Rekening Bank BNI TAPLUS – (IDR) 000-000-000-244-190-71 milik saudara BUDI SULISTYO;
- 6.92. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor: KEP.172/SDM-04/YPT/2012,tanggal 14 April 2010 tentang pengangkatanPejabar Direktur Politeknik Telkom;
- 6.93. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor: KEP.775/SDM 02/YPT/2011, tanggal 10 Oktober 2011 tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan Direktur Politeknik Telkom Periode 2011-2015;
- 6.94. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Telkom Nomor: KEP.123/SDM-02/YPT/2009,tanggal 23 Juni 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Politeknik Telkom Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom;

Hal. 62 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.95. 3 (tiga) lembar fotocopy Rekening Koran PT. Mitra Karya Solusindo Utama, Nomor Rekening: 02255631048, halaman 2, halaman 3 dan halaman 4 periode tanggal 01 Maret 2013 s/d 2 November 2012;
- 6.96. 3 (tiga) lembar fotocopy Rekening Koran PT. Mitra Karya Solusindo Utama, Nomor Rekening: 02255631048, halaman 1, halaman 2 dan halaman 3 periode tanggal 01 November 2012 s/d 30 November 2012 tanggal cetak 30 November 2012;
- 6.97. 2 (dua) lembar fotocopy Rekening Koran PT. Mitra Karya Solusindo Utama, Nomor Rekening: 02255631048, halaman 1, halaman 2 pada tanggal 01 Desember 2012 s/d 28 Desember 2012;
- 6.98. 3 (tiga) lembar fotocopy Rekening Koran PT. Mitra Karya Solusindo Utama, Nomor Rekening: 02255631048, halaman 1, halaman 2 dan halaman 3 periode tanggal 01 Desember s/d 31 Desember 2012;
- 6.99. 2 (dua) lembar fotocopy Rekening Koran PT. Mitra Karya Solusindo Utama, Nomor Rekening: 02255631048, halaman 1, halaman 2 dan halaman 3 periode tanggal 01 Januari 2012 s/d 22 Januari 2012;
- 6.100. Lampiran – lampiran dokumen permohonan tagihan termin ke-2 (kedua) yang belum ditandatangani diantaranya:
- a. 1 (satu) lembar asli faktur tagihan 50%(lima puluh persen) untuk pekerjaan penyusunan kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua, tanggal 3 Desember 2012;
  - b. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 103/Ekst./MSU/XI/2012, Perihal permohonan tagihan termin II dan III, kepada Kepala Badan Pengelolaan Infrastruktur Provinsi Papua, dari PT. Mitra Karya Solusindo Utama, tanggal 27 November 2012;
  - c. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran Angsuran Termin kedua 50% (lima puluh persen) lunas atas pekerjaan

Hal. 63 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua, tanggal 3 Desember 2012;

- d. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan, Nomor..., pekerjaan Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua, tanggal 29 November 2012;
  - e. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor..., pekerjaan Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua, tanggal 29 November 2012;
  - f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Nomor : ..., pekerjaan Kajian pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua, tanggal 29 November 2012;
  - g. 1 (satu) lembar asli Kemajuan Pelaksanaan pekerjaan untuk pembayaran / termin, Nomor..., Pekerjaan Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua, tanggal 30 November 2012;
  - h. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pernyataan selesai pekerjaan, Nomor..., pekerjaan Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua, 30 November 2012;
  - i. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran, Nomor..., pekerjaan Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua, tanggal 30 Desember 2012;
- 6.101.4 (empat) lembar fotocopy Formulir kiriman uang Bank BNI PT. MSU kepada Politeknik Telkom Bank Mandiri diantaranya:
- a. Tanggal 23 Oktober 2012 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  - b. Tanggal 27 November 2013 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Hal. 64 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp107.845.225,00 (seratus tujuh puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);

d. Tanggal 7 Januari 2013 sebesar Rp537.845.225,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);

6.102.7 (tujuh) lembar fotocopy kontrak kerjasama antara PT. Mitra Karya Solusindo Utama dengan Politeknik Telkom tentang pekerjaan Subkon Jasa Konsultasi kajian pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua di Badan Pengelolaan Infrastruktur Provinsi Papua No. LOA/008A/MAP.23/3.1.0/12, tanggal 29 Juni 2012;

6.103.1 (satu) lembar fotocopy surat Pekerjaan Subkon Jasa Konsultasi Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua di bidang Pengelolaan Infrastruktur Provinsi Papua Tahapan I (Pertama) Nomor Invoice: 000000001P, tanggal 14 September 2012 dari Politeknik Telkom kepada Bapak Iman Rozali Direktur PT. Mitra Karya Solusindo Utama;

6.104.1 (bundel) fotocopy Dokumen Akta Notaris dan pejabat pembuat akta tanah oleh saudara RIZAL PRASETYA, SH, Nomor: 1, tanggal 1 Desember 2013, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terbatas PT. Mitra Karya Solusindo Utama;

6.105.1 (bundel) fotocopy Dokumen Akta Notaris dan pejabat pembuat akta tanah oleh saudara TEDY TRIADI, SH, Nomor: 2, tanggal 15 Januari 2013, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terbatas PT. Mitra Karya Solusindo Utama;

6.106.1 (bundel) fotocopy Dokumen Akta Notaris dan pejabat pembuat akta tanah oleh saudara TEDY TRIADI SH, Nomor: 3, tanggal 13 Maret 2014, tentang Pernyataan Keputusan



Pemegang saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terbatas PT. Mitra Karya Solusindo Utama;

6.107.1 (bundel) fotocopy Dokumen Akta Notaris dan pejabat pembuat akta tanah oleh saudara TEDY TRIADI SH, Nomor: 1, tanggal 20 Juni 2013, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Mitra Karya Solusindo Utama;

6.108.6 (enam) lembar fotocopy Daftar Pembayaran Gaji Pegawai Yayasan Pendidikan Telkom di Lingkungan Politeknik Telkom Periode Bulan Oktober 2012;

6.109.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Melaksanakan Perjalanan Dinas (SPMPD) Nomor: SPMPD/024/MGS.31/3.2.1/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh Ka PP Direktorat II Christanto T dan FebbiantiRoris;

6.110.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: SPPD.281/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Dede Rohidin, tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Politeknik Telkom Budi Sulisty;

6.111.1 (satu) lembar fotocopy Daftar Ongkos Perjalanan Dinas (DOP) Nomor: DOP.281/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Dede Rohidin, tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Dian Winda Putri dan Dede Rohidin;

6.112.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: SPPD.282/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Nina Hendriani, tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Budi Sulisty;

6.113.1 (satu) lembar fotocopy Daftar Ongkos Perjalanan Dinas (DOP) Nomor: DOP.281/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Nina Hendriani, tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Dian Winda Putri dan Nina Hendriani;

6.114.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: SPPD.283/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Simon

Hal. 66 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar, tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Budi Sulisty;

6.115.1 (satu) lembar fotocopy Daftar Ongkos Perjalanan Dinas (DOP) Nomor: DOP.283/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Simon Siregar, tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Dian Winda Putri dan Simon Siregar;

6.116.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: SPPD.284/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Magdalena Karismayanti, tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Budi Sulisty;

6.117.1 (satu) lembar fotocopy Daftar Ongkos Perjalanan Dinas (DOP) Nomor: DPO.284/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Magdalena Karismayanti, tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Dian Winda Putri dan Magdalena Karismayanti;

6.118.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: SPPD.285/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Wardani Muhammad, tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Budi Sulisty;

6.119.1 (satu) lembar fotocopy Daftar Ongkos Perjalanan Dinas (DOP) Nomor: DPO.285/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Wardani Muhammad, tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Dian Winda Putri dan Wardani Muhammad;

6.120.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: SPPD.286/MGS.31/0.0.0/12 atas nama FebiantiRoris, tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Budi Sulisty;

6.121.1 (satu) lembar fotocopy Daftar Ongkos Perjalanan Dinas (DOP) Nomor: DPO.286/MGS.31/0.0.0/12 atas nama FebiantiRoris, tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Dian Winda Putri dan FebiantiRoris;

6.122.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Melaksanakan

Hal. 67 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjalanan Dinas (SPMD) Nomor:  
SPMD/031/SPMD/SDM/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang  
ditanda tangani oleh Ka PP Direktorat III ChristantoTriwibisono  
dan Novy Gilang Pramesti;

6.123.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Perjalanan Dinas  
(SPPD) Nomor: SPPD.339/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Nina  
Hendriani, tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh  
Budi Sulistyono;

6.124.1 (satu) lembar fotocopy Daftar Ongkos Perjalanan Dinas  
(DOP) Nomor: DOP.399/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Nina  
Hendriani, tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh  
Dian Winda Putri dan Nina Hendriani;

6.125.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Perjalanan Dinas  
(SPPD) Nomor: SPPD.340/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Simon  
Siregar, tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh  
Budi Sulistyono;

6.126.1 (satu) lembar fotocopy Daftar Ongkos Perjalanan Dinas  
(DOP) Nomor: DOP.340/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Simon  
Siregar, tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh  
Dian Winda Putri dan Simon Siregar;

6.127.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Melaksanakan  
Perjalanan Dinas (SPMD) Nomor:  
SPMD/033/SPMD/SDM/2012 tanggal 26 November 2012 yang  
ditanda tangani oleh Ka PP Direktorat III ChristantoTriwibisono  
dan Novy Gilang Pramesti;

6.128.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Perjalanan Dinas  
(SPPD) Nomor: SPPD.374 /MGS.31/0.0.0/12 atas nama Dede  
Rohidin, tanggal 26 November 2012 yang ditandatangani oleh  
Wakil Direktur II Politeknik Telkom SugengPriyono;

6.129.1 (satu) lembar fotocopy Daftar Ongkos Perjalanan Dinas  
(DOP) Nomor: DOP.374/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Dede  
Rohidin, tanggal 26 November 2012 yang ditandatangani oleh

Hal. 68 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Winda Putri dan Raswysnoe Boing K dan Dede Rohidin;

6.130.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: SPPD.375 /MGS.31/0.0.0/12 atas nama Anak Agung Gede Agung, tanggal 26 November 2012 yang ditandatangani oleh Wakil Direktur II Politeknik Telkom SugengPriyono;

6.131.1 (satu) lembar fotocopy Daftar Ongkos Perjalanan Dinas (DOP) Nomor: DOP.375/MGS.31/0.0.0/12 atas nama nak Agung Gede Agung, tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Dian Winda Putri dan Raswysnoe Boing K dan Anak Agung Gede Agung;

6.132.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: SPPD.376 /MGS.31/0.0.0/12 atas nama Simon Siregar, tanggal 26 November 2012 yang ditandatangani oleh Wakil Direktur II Politeknik Telkom SugengPriyono;

6.133.1 (satu) lembar fotocopy Daftar Ongkos Perjalanan Dinas (DOP) Nomor: DOP.376/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Simon Siregar, tanggal 26 November 2012 yang ditandatangani oleh Dian Winda Putri dan Raswysnoe Boing K dan Simon Siregar;

6.134.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: SPPD.377/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Magdalena Karismayanti tanggal 26 November 2012 yang ditandatangani oleh Wakil Direktur II Politeknik Telkom SugengPriyono;

6.135.1 (satu) lembar fotocopy Daftar Ongkos Perjalanan Dinas (DOP) Nomor: DOP.377/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Magdalena Karismayanti, tanggal 26 November 2012 yang ditandatangani oleh Dian Winda Putri dan Raswysnoe Boing K dan Magdalena Karismayanti;

6.136.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: SPPD.378/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Nina Hendriani tanggal 26 November 2012 yang ditandatangani oleh

Hal. 69 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Direktur II Politeknik Telkom SugengPriyono;

6.137.1 (satu) lembar fotocopy Daftar Ongkos Perjalanan Dinas (DOP) Nomor: DOP.378/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Magdalena Karismayanti, tanggal 26 November 2012 yang ditandatangani oleh Dian Winda Putri dan Raswysshnoe Boing K dan Nina Hendriani;

6.138.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: SPPD.379/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Novy Gilang Pramesti tanggal 26 November 2012 yang ditandatangani oleh Wakil Direktur II Politeknik Telkom SugengPriyono;

6.139.1 (satu) lembar fotocopy Daftar Ongkos Perjalanan Dinas (DOP) Nomor: DOP.379/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Novy Gilang Pramesti, tanggal 26 November 2012 yang ditandatangani oleh Dian Winda Putri dan Raswysshnoe Boing K dan FebiantiRoris;

6.140.1 (satu) buah Compact Disc (CD) yang berisikan DokumenProgres Project Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua 2012 Politeknik Telkom – Bandung;

6.141.1 (satu) lembar fotocopy Jadwal Rencana Kegiatan Proyek Papua 2012;

6.142.1 (satu) Lembar fotocopy Jadwal Kegiatan Survey;

6.143.1 (satu) lembar fotocopy daftar Transfer Insentif Proyek Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi Provinsi Papua, tanggal 27 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Budi Sulisty, Christian Triwibisono, Dede RohidinjNovy Gilang Pramesti;

6.144.1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Insentif Proyek Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi Provinsi Papua, tanggal 21 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Budi Sulisty, Christian Triwibisono, Dede RohidinjNovy Gilang

Hal. 70 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pramesti;

6.145.1 (lembar) foto copy Invoice I Pekerjaan Subkon Jasa Konsultasi Nomor: 451/MAP.23/3.1.0/12, tanggal 14 September 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Politeknik Telkom Budi Sulisty;

6.146.1 (lembar) foto copy Invoice I Pekerjaan Subkon Jasa Konsultasi Nomor: 652/MAP.23/3.1.0/12, tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Politeknik Telkom Budi Sulisty;

6.147.4 (empat) lembar fotocopy Perjanjian Kerjasama antara DODDY HENDRIANTO dengan POLITEKNIK TELKOM tentang PELAKSANAAN SURVEY DAN KONSULTASI DESIGN TELEKOMUNIKASI PROVINSI PAPUA Nomor: LoA.001/MAP.23/3.1.1/2012, hari Senin tanggal 30 Juli 2012 di Bandung yang ditanda tangani oleh DODDY HENDRIANTO dan BUDI SULISTYO;

6.148.1 (satu) lembar fotocopy Lion Air eTicket Itinerary/Receipt Nomor: penerbangan JT-794, Nomor Tiket : 9902191383561, Nomor Boking : ENXATM tanggal Keberangkatan 15 Juli 2012 jam 22.30 dari Jakarta tujuan Jayapura atas nama MAGDALENA KARISMAYANTI;

6.149.1 (satu) lembar fotocopy Lion Air eTicket Itinerary/Receipt Nomor: penerbangan JT-794, Nomor Tiket : 9902191383560, Nomor Boking : ENXATM tanggal Keberangkatan 15 Juli 2012 jam 22.30 dari Jakarta tujuan Jayapura atas nama NINA HENDRARINI;

6.150.1 (satu) lembar fotocopy Lion Air eTicket Itinerary/Receipt Nomor: penerbangan JT-794, Nomor Tiket : 9902191381824, Nomor Boking : OVAMTH tanggal Keberangkatan 15 Juli 2012 jam 22.30 dari Jakarta tujuan Jayapura atas nama DEDE ROHIDIN;

6.151.1 (satu) lembar fotocopy Electronic Ticket Sriwija Air dengan

Hal. 71 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor penerbangan SJ-581, Nomor Tiket : 97721019643842, 97721019643853, 97721019643864, 97721019643875, 97721019643886, 97721019643890 atas nama MARINI FEBIATI RORIS, DEDE ROHIDIN NINA HENDRARINI, MAGDALENA KARISMAYANTI, SIMON SIREGAR, MUHAMAD WARDANI tanggal keberangkatan 19 Juli 2012 jam 08:15 dari Jayapura tujuan Jakarta;

6.152.1 (satu) lembar foto copy SentaniExecutive Lounge Bandar Udara Sentani tanggal 19 Juli 2012 nomor 01075 nama FEBIANTI RORIS;

6.153.1 (satu) lembar fotocopy kwitansi penginapan hotel Matos tanggal 18 Juli 2012 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

6.154.1 (satu) lembar fotocopy kwitansi sewa mobil hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh. M. Syukur;

6.155.1 (satu) lembar fotocopy kwitansi sewa monil hari Senin tanggal 16 Juli 2012 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh. M. Syukur;

6.156.1 (satu) lembar fotocopy kwitansi sewa mobil bandara – hotel hari Senin tanggal 16 Juli 2012 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh. FebiantiRoris;

6.157.2 (dua) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MOH. SYUKUR;

6.158.1 (satu) lembar fotocopy Lion Air eTicket Itinerary/Receipt Nomor: penerbangan JT-794, Nomor Tiket : 990219138349, 990219138350, Nomor Boking : JSVPWD tanggal Keberangkatan 28 Oktober 2012 jam 22.30 dari Jakarta tujuan Jayapura atas nama SIMON SIREGAR dan NINA HENDRARINI dan Nomor: penerbangan JT-794, Nomor Tiket : 990219138349, 990219138350, Nomor Boking : JSVPWD tanggal Keberangkatan 31 Oktober 2012 jam 11:30 dari

Hal. 72 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura tujuan Jakarta atas nama SIMON SIREGAR dan NINA HENDRARINI;

- 6.159.1 (satu) lembar fotocopy Guest Billing D'Green Hotel invoice no 915-102012, tanggal 31 Oktober 2012 ats SIMON SIREGAR dan Guest Billing D'Green Hotel invoice No 914-102012, tanggal 31 Oktober 2012 atas nama SIMON SIREGAR;
- 6.160.1 (satu) lembar fotocopy kwitansi angkot + ojek di papua tanggal 31 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh SIMON SIREGAR dan mengetahui pimpinan proyek;
- 6.161.2 (dua) lembar fotocopy Laporan Kegiatan Bulan Juli 2012 untuk Pekerjaan Penyusunan Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua tanpa tanggal dan tanpa nomor bulan Agustus 2012, serta tanpa tanda tangan Ir. IMAM ROZALI, MT;
- 6.162.2 (dua) lembar fotocopy Laporan Kegiatan Bulan September 2012 untuk Pekerjaan Penyusunan Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua tanpa tanggal dan tanpa nomor bulan 17 September 2012, serta tanpa tanda tangan Ir. IMAM ROZALI, MT;
- 6.163.2 (dua) lembar fotocopy Laporan Kegiatan Bulan Oktober 2012 untuk Pekerjaan Penyusunan Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua tanpa tanggal dan tanpa nomor bulan Oktober 2012, serta tanpa tanda tangan Ir. IMAM ROZALI, MT;
- 6.164.2 (dua) lembar fotocopy Laporan Kegiatan Bulan Juli 2012 untuk Pekerjaan Penyusunan Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua tanpa tanggal dan tanpa nomor bulan November 2012, serta tanpa tanda tangan Ir. IMAM ROZALI, MT;
- 6.165.1 (satu) lembar fotocopy Electronic Tiket Agency name BDOAG0031 Status tiket tujuan keberangkatan Jayapura-Jakarta tanggal 26 November 2012 pukul, 08:50 dengan

Hal. 73 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penumpang a.n DEDE ROHIDIN SIMON IREGAR, ANAK AGUNG DEDE AGUNG, NINA HENDRARINI dan NOVY GILANG PRAMESTI;

6.166.1 (satu) lembar fotocopy Electronic Tiket Agency name BDOAG0031 Status tiket tujuan keberangkatan Jayapura-Jakarta tanggal 26 November 2012 pukul, 08:50 dengan penumpang a.n MAGDALENA KARISMAYANTI;

6.167.1 (satu) lembar fotocopy Lion Air eTicket Itinerary/Receipt Nomor: penerbangan JT-794, Nomor Tiket : 9902135789391, Nomor Boking : ARVCJ tanggal 26 November 2012 pukul, 22:30 dari Jakarta - Jayapura tanggal 26 November 2012 pukul, 08:50 dengan penumpang a.n NOVY GILANG PRAMESTI;

6.168.1 (satu) lembar fotocopy Guest Billing D'Green Hotel Aston Jayapura tanggal 28 November 2011 atas nama MAGDALENA R/NINA H/NOVY G;

6.169.1 (satu) lembar fotocopy Lion Air eTicket Itinerary/Receipt Nomor: penerbangan JT-794, Nomor Tiket : 9902135786984, 9902135786985, 9902135786986 Nomor Boking : GKVKNK tanggal keberangkatan 27 November 2012 pukul, 22:30 dari Jakarta - Jayapura tanggal 26 November 2012 pukul, 08:50 dengan penumpang a.n DEDE ROHIDIN SIMON IREGAR, dan ANAK AGUNG DEDE AGUNG;

6.170.1 (satu) lembar fotocopy Lion Air eTicket Itinerary/Receipt Nomor: penerbangan JT-794, Nomor Tiket : 9902135803331, 9902135803332 Nomor Boking : PYPLJY tanggal keberangkatan 27 November 2012 pukul, 22:30 dari Jakarta – Jayapura tanggal 26 November 2012 pukul, 08:50 dengan penumpang a.n NINA HENDRARINI DAN MAGDALENA KARISMAYANTI;

6.171.1 (satu) lembar fotocopy kwitansi sewa kendaraan Tiwi krama Tour &Transport Service sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa nomor tanggal 30 November 2012;

6.172.1 (satu) lembar fotocopy Taxi service Voucher Hotel Aston Jayapura nomor: 03449 tanggal 28 November 2012;

6.173.1 (satu) lembar fotocopy Guest Billing D'Green Hotel Aston Jayapura tanggal 28 November 2011 atas nama SIMON S/DEDE R/ AGUNG GDE A;

6.174.1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Mitra Karya Solusindo Utama sebesar Rp17.430.000,00 (tujuh belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran 35 pcs cetak buku kajian pengembangan provinsi papua, 35 pcs cetak buku album foto provinsi papua 35 pcs cetak albuaam peta provinsi papua dan 35 pcs cetak CD buku kajian album foto dan peta tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh IMAM PRASETYO;

6.175.1 (satu) lembar fotocopy Nota PRASmedia sebesar Rp17.430.000,00 (tujuh belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran 35 pcs cetak buku kajian pengembangan provinsi papua, 35 pcs cetak buku album foto provinsi papua 35 pcs cetak albuaam peta provinsi papua dan 35 pcs cetak CD buku kajian album foto dan peta tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh IMAM PRASETYO;

6.176.1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Mitra Karya Solusindo Utama sebesar Rp3.080.000,00 (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 1 paket biaya pengiriman buku Prov. Papua tanggal 28 Desember 2012 yang di tanda tangani oleh IMAM PRASETYO dan 1 (satu) lembar fotocopy Nota PRASmedia biaya pengiriman buku Provinsi Papua 60 Kg x Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kurir Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan total Rp3.080.000000 (tiga juta delapan puluh ribu rupiah);

6.177.2 (dua) lembar fotocopy bantuan transport rapat kajian

Hal. 75 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan infrastruktur di Provinsi Papua Rabu 18 Juli 2012;

6.178.3 (tiga) lembar fotocopy tanda terima bantuan transport kegiatan presentasi interim kajian pengembangan infrastruktur di Provinsi Papua tanggal 29 Oktober 2012;

6.179.1 (satu) lembar fotocopy Daftar pertanggung Kwitansi Politeknik Telkom tanpa nomor tanggal 9 Januari 2013 (28 Desember 2012 proyek papua pembayaran jasa konsultan termin III (pelunasan) jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh DEDE ROHIDIN dan NOVY G. PRAMESTI;

6.180.1 (satu) lembar fotocopy Daftar Kwitansi Politeknik Telkom tanpa nomor tanggal 9 Januari 2013 (28 Desember 2012 proyek papua pembayaran jasa konsultan termin III (pelunasan) PKS No. LoA.011/MAP.23/3.1.2/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh DODY HENDRIANTO dan 1 (lembar) fotocopy KTP atas nama DEDY HENDRIANTO;

6.181.1 (Satu) lembar fotocopy Disposisi Politeknik Telkom No. Agenda 581, tanggal masuk 28 Desember 2012 dari Konsultan Dody H. Kepada Direktur perihal invoice termin III pembayaran jaksa survey dan konsultan design;

6.182.1 (satu) lembar fotocopy Surat dari DodyHendrianto kepada Direktur POLITEKNIK TELKOM, tanpa tanggal perihal Invoice Termin III;

6.183.1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Papua, hari Jumat 28 Desember 2012 yang di tanda tangani oleh DEDE ROHIDIN dan DEDY HENDRIANTO;

6.184.1 (Satu) lembar fotocopy Memo Jurnal dengan No. Bukti 04-JU1209.0048, No. Dokumen KKN078812, periode 201209, tanggal 27/09//2012 Keterangan PP. A. N INDAH – PROJECT PAPUA tanpa tanda tangan, tanggal 27 September 2012;

Hal. 76 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.185.1 (Satu) lembar Daftar Pertanggung Panjar dengan No. Panjar 75 tanggal 6 Agustus 2012 uraian pembayaran tahap I biaya survei kajian pembangunan Telekomunikasi Provinsi Papua Kepada Bapak DODY HENDRIANTO dengan jumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh DODY HENDRIANTO mengetahui Direktur BUDI SULISTYO;
- 6.186.4 (lembar) fotocopy Perjanjian Kerjasama antara DODY HENDRIANTO dengan POLITEKNIK TELKOM tentang PELKASANAAN SURVEY DAN KONSULTASI DESIGN TELEKOMUNIKASI PROVINSI PAPUA No: LoA.011/MAP.23/3.1.2/2012 hari Senin tanggal 30 Juli 2012 di Bandung yang ditandatangani oleh DODY HENDRIANTO DAN BUDI SULISTYO;
- 6.187.1 (satu) lembar fotocopy Daftar Pertanggung Kwitansi tanpa nomor tanggal 26 Desember 2012 tentang Pembayaran Honor Konsultan Termin II sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh DEDE ROHIDIN dan NOVY GILANG PRAMESTI;
- 6.188.1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Politeknik Telkom untuk pembayaran jasa konsultan PKS. No. LoA.011/MAP.23/3.1.2012 "pelaksanaan survey dan konsultasi design telekomunikasi provinsi papua" termin II, tanggal 29 November 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh DODY HENDRIANTO;
- 6.189.1 (satu) lembar Disposisi Politeknik Telkom dengan No. Agenda 540, tanggal Masuk 4 Desember 2012, Dari DODY HENDRIANTO, kepada Direktur, Perihal Invoice Termin II;
- 6.190.1 (satu) lembar fotocopy Surat dari DODY HENDRIANTO kepada Direktur POLITEKNIK TELKOM perihal Invoice Termin II tanggal 29 November 2012;
- 6.191.1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Politeknik Telkom untuk

Hal. 77 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018



pembayaran 1 unit printer canon lp 100 w/o BCH tanggal 14 Juli 2012 sebesar Rp2.450.000(dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

6.192. 1 (satu) lembar fotocopy Nota toko ORION No. 1005/VII/cpu.12 tanggal 14 Juli 2012, pembelian 1 canon lp 100 w/o BaH s/n : ABOL 20439 dan 1 kabel USB sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

6.193. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Politeknik Telkom sebesar Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) rim kertas HVS A4, tanggal 14 Juli 2012;

6.194. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian dari toko PUTRI PHOTOCOPY tanggal 14 Juli 2012 sebesar Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah);

6.195. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Politeknik Telkom tanggal 14 Juli 2012 sebesar Rp98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran 10 (buah) materai 3000 dan 10 (buah) materai 6000;

6.196. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian dari Toko Buku SINGGALANG tanggal 14 Juli 2012 sebesar Rp98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran 10 (buah) materai 3000 dan 10 (buah) materai 6000;

6.197. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Politeknik Telkom tanggal 14 Juli 2012 sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran catridge tinta primer;

6.198. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Penjualan Toko TINTA, tanggal 14 Juli 2012 sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan no. Invoice 48466 untuk pembelian 1 buah catridge black seharga Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan 1 (Satu) buah catridge colour seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

6.199. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Penjualan Toko TINTA, tanggal 14 Juli 2012 sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima

Hal. 78 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dengan No. Invoice 48467 untuk pembelian 1 buah cadtrige black;

6.200.1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Politeknik Telkom tanggal 16 Juli 2012 sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) untuk pembayaran percetakan undangan presentasi kajian telekomunikasi pemprov papua yang ditanda tangani oleh FEBIANTI RORIS mengetahui DEDE ROHIDIN;

6.201.1 (satu) lembar fotocopy Nota tanpa nomor, tanggal 16 Juli 2012 sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) untuk pembayaran Undangan Presentasi sebanyak 40 (empat puluh) lembar;

6.202.1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Politeknik Telkom tanggal 17 Juli 2012 sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pembuatan spanduk presentasi yang ditandatangani oleh FEBIANTI RORIS mengetahui DEDE ROHIDIN;

6.203.1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Nomor 700/JDP/KWI/2012 dari Toko JOJO DIGITAL PRINTING Adevritising tanggal 17 Juli 2012 sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pemesanan S. POLITEKNIK TELKOM;

6.204.1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Politeknik Telkom tanggal 18 Juli 2012 sebesar Rp192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran fotokopi laporan pendahuluan presentasi yang ditanda tangani oleh FEBIANTI RORIA mengetahui DEDE ROHIDIN;

6.205.1 (satu) lembar fotocopy Nota Chopy "DWI JAYA" tanpa nomor tanggal 18 Juli 2012 sebesar Rp192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran fotokopi laporan pendahuluan presentasi yang ditanda tangani oleh FEBIANTI RORIA mengetahui DEDE ROHIDIN;

6.206.1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Politeknik tanggal 18 Juli 2012 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk

Hal. 79 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran pulsa flexi;

- 6.207.1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Apotik ATING IV tanpa nomor, tanggal 14 Juli 2012 sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran obat kina;
- 6.208.1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Apotik ATING IV tanpa nomor, tanggal 14 Juli 2012 sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran obat kina;
- 6.209.1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Politeknik tanggal 15 Juli 2012 sebesar Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran makan malam yang ditanda tangani oleh FEBIANTI RORIS dan mengetahui DEDE ROHIDIN;
- 6.210.1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Politeknik tanggal 16 Juli 2012 sebesar Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran makanan di Restoran Hotel Matos yang ditanda tangani oleh FEBIANTI RORIS dan mengetahui DEDE ROHIDIN;
- 6.211.1 (satu) lembar fotocopy Nota Makan nomor 049. Tanggal 16 Juli 2012 sebesar Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 6.212.1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Politeknik tanggal 16 Juli 2012 sebesar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran makan malam yang ditanda tangani oleh FEBIANTI RORIS dan mengetahui DEDE ROHIDIN;
- 6.213.1 (satu) lembar fotocopy Nota Makan nomor 5, tanpa tanggal sebesar Rp475.000 empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6.214.1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Politeknik tanggal 17 Juli 2012 sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran makan siang yang ditanda tangani oleh FEBIANTI RORIS dan mengetahui DEDE ROHIDIN;
- 6.215.1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Politeknik tanggal 17 Juli 2012 sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran makan siang yang ditanda tangani

Hal. 80 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018



oleh FEBIANTI RORIS dan mengetahui DEDE ROHIDIN;

6.216. 1 (satu) lembar Nota Makan Makan Ratu Aroma tanpa nomor tanggal 17 Juli 2012 sebesar RP240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

6.217. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Politeknik tanggal 17 Juli 2012 sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran makan malam yang ditanda tangani oleh FEBIANTI RORIS dan mengetahui DEDE ROHIDIN;

6.218. 1 (satu) lembar Nota Makan sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

6.219. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Politeknik tanggal 17 Juli 2012 sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran snack malam yang ditanda tangani oleh FEBIANTI RORIS dan mengetahui DEDE ROHIDIN;

6.220. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Politeknik tanggal 18 Juli 2012 sebesar Rp2.295.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran makan siang dan snack presentasi awal kajian telekomunikasi Pemprov Papua, yang ditanda tangani oleh FEBIANTI RORIS dan mengetahui DEDE ROHIDIN;

6.221. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Makan Pondok Makan Rasa Kampung tanpa nomor, tanpa tanggal sebesar Rp2.295.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

6.222. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Politeknik tanggal 18 Juli 2012 sebesar Rp53.800 (lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran snack minuman yang ditanda tangani oleh FEBIANTI RORIS dan mengetahui DEDE ROHIDIN;

6.223. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Politeknik tanggal 19 Juli 2012 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran makan pagi yang ditanda tangani oleh FEBIANTI RORIS dan mengetahui DEDE ROHIDIN;

Hal. 81 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.224. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Politeknik tanggal 19 Juli 2012 sebesar Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah) untuk pembayaran makan siang yang ditanda tangani oleh MOLDO EFENDI;
- 6.225. 1 (satu) lembar foto copy nota Makan Restoran Sederhana masakan padang tanpa nomor, tanggal 19 Juli 2012 sebesar Rp214. 500 (dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);
- 6.226. 2 (dua) lembar fotocopy eTicket Lion Air penerbangan Jakarta ke Jayapura dengan Reference Boking : FDJSEA dari PT. Bahana Sejahtera dengan penumpang an. FAHRUDIN TORA dan DESHANTA PRAJNA;
- 6.227. 2 (dua) lembar fotocopy eTicket Lion Air penerbangan Jayapura ke Jakarta dengan Reference Boking : MPDXVX dari PT. Bahana Sejahtera dengan penumpang an. FAHRUDIN TORA dan DESHANTA PRAJNA;
- 6.228. 34 (tiga puluh empat) lembar Asli Rekening Koran periode 1 Oktober 2012 sampai dengan 31 Oktober 2012 atas nama Politeknik Telkom dengan Nomor Rekening: 1310055555777, pada bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bandung Martadinata;
- 6.229. 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran periode 1 November 2012 sampai dengan 30 November 2012 atas nama Politeknik Telkom dengan Nomor Rekening: 1310055555777, pada bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bandung Martadinata;
- 6.230. 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran periode 1 Desember 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 atas nama Politeknik Telkom dengan Nomor Rekening: 1310055555777, pada bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bandung Martadinata;
- 6.231. 2 (dua) lembar Asli Rekening Koran periode 1 Januari 2013 sampai dengan 1 Januari 2013 atas nama Politeknik Telkom dengan Nomor Rekening: 1310055555777, pada bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bandung Martadinata;

Hal. 82 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.232. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP saudara RIDWAN;
- 6.233. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Nomor: 001/Konf.SEPP-MRS/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 yang memuat Specimen Tandatangan saudara RIDWAN, S,Kom. Stempel dan Koo PT. Multi Guna Reka Sedaya;
- 6.234. 1 (satu) lembar Asli surat Permohonan Referensi Bank Nomor: 001/Perm. Refbank\_ MRS/III/2013 tanggal 22 Maret 2013 yang memuat Specimen Tandatangan saudara RIDWAN, S,Kom. Stempel dan Koo PT. Multi Guna Reka Sedaya;
- 6.235. 2 (dua) lembar Specimen Stempel PT. Multi Guna Reka Sedaya;
- 6.236. 3 (tiga) lembar Specimen tandatangan saudara RIDWAN, S.Kom;
- 6.237. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan saudara RIDWAN S.Kom selaku staf Direktur PT. Multi Guna Reka Sedaya bahwa PT. Multi Guna Reka Sedaya tidak pernah mengikuti proses lelang terkait pekerjaan Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi TA. 2012 di Provinsi Papua pada Badan Pengelpan Infrastruktur Provinsi Papua;
- 6.238. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP saudara ACHMAD FURQON, SE.;
- 6.239. Specimen tandatangan saudara ACHMAD FURQON, SE pada 3 (tiga) lembar fotocopy surat perjanjian Jasa Konsultasi Nomor: 02/K/PPK-SKPD/DJPL/V/2009;
- 6.240. 1(satu) Lembar Specimen Stempel PT. Gapura Nirwana Agung Konsultan;
- 6.241. 2(dua) lembar Surat Pernyataan saudara SATIMAN selaku staf administrasi PT. Citra Murni Semesta bahwa PT. Citra Murni Semesta tidak pernah mengikuti proses lelang terkait pekerjaan Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi TA. 2012 di Provinsi Papua pada Badan Pengelolaan Infrastruktur Provinsi Papua;

Hal. 83 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.242. 1 (satu) lembar fotocopy KTP saudara Ir, AZHARSYAH selaku Direktur Utama PT. Qorina Konsultan Indonesia;
- 6.243. 1 (satu) lembar Specimen Stempel dan Kop PT. Qorina Konsultan Indonesia;
- 6.244. 1 (satu) lembar specimen Tandtangan IR. AZHARSYAH pada fakta Integritas yang ditandatangani di Jakarta tanggal 16 April 2013;
- 6.245. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan saudara SUPARDI selaku staf administrasi PT. Qorina Konsultan Indonesia bahwa PT. Qorina Konsultan Indonesia tidak pernah mengikuti proses leleang terkait pekerjaan Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi TA. 2012 di Provinsi Papua pada Badan Pengelpaan Infrastruktur Provinsi Papua;
- 6.246. 1 (satu) lembar daftar tamu Hotel Royal Merdeka;
- 6.247. 6 (enam) lembar Fotocopy daftar tamu Hotel Royal Merdeka dari tanggal 26 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2012;
- 6.248. 1 (satu) lembar fotocopy KTP sdr. DODY HENDRIANTO;
- 6.249. 4 (empat) lembar fotocopy surat perjanjian kerjasama antara DODY HENDRANTO dengan politeknik Telkom tentang pelaksanaan survey dan Konsultasi Design Telekomunikasi Provinsi Papua No :LoA. 011/MAP. 23/3.1.2/2012 tanggal 30 Juli 2012;
- 6.250. 1 (satu) lembar data kabupaten berdasarkan layanan fasilitas telekomunikasi;
- 6.251. 2 (dua) lembar BoQ perangkat pelanggan Hub. Pemprov;
- 6.252. 2 (dua) lembar BoQ perangkat pelanggan Kabupaten;
- 6.253. 1 (satu) lembar Time Line pekerjaan;
- 6.254. 1 (satu) lembar konfigurasi teknis gambar remote area Kabupaten Pengunungan Bintang, Yahukimo, Yalimo, Mamberamo Tengah, Tolikara, Lanny Jaya, Sarmi, Mamberamo Raya Nduga dan Jayawijaya;

Hal. 84 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.255. 1 (satu) bundel dokumen Rekomendasi Teknis Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi dan Teknologi Informasi Berbasis Layanan Total Solusi;
- 6.256. 1 (satu) bundel Print-Out percakapan Email antara saudara DODDY HENDRIANTO dengan pihak Politeknik Telkom Bandung yakni saudara Drs. DEDE ROHIDIN ST, MT dan saudari NOVY GILANG;
- 6.257. 1 (satu) bundel foto-foto kabupaten antara lain: Kabupaten Pengunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Yalimo, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya Kabupaten Nduga dan Jayawijaya Kabupaten Ilaga Kabupaten Wamena dan Kabupaten Puncak Jaya;
- 6.258. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 049/308/BPI/VI/2012 tanggal 5 juni 2012, tentang pekerjaan Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi Provinsi Papua TA. 2012;
- 6.259. 1 (satu) Exemplairfotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) TA. 2012 Belanja Langsung No. DPA SKPD L 1. 25. 14. 15 48. 5.2 tanggal 15 Maret 2012;
- 6.260. 1 (satu) bundel Laporan Akhir Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi Provinsi Papua TA. 2012;
- 6.261. 1 (satu) bundel Draft Laporan Akhir Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi Provinsi Papua TA. 2012;
- 6.262. 1 (satu) bundel Excecutive Summary Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi Provinsi Papua TA.;
- 6.263. 1 (satu) lembar Acara Serah Terima Laporan Pekerjaan Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua, tanggal 30 November 2012;
- 6.264. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kajian

Hal. 85 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua,  
tanggal 312 Desember 2012;

6.265. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi, Nomor: SK. 421 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi tanggal 20 September 2000 dan beserta 1(satu) lembar lampirannya;

6.266. 2 (dua) Lembar Surat Petikan Keputusan Badan Pengelolaan Infrastruktur Provinsi Papua Nomor: 905/36/SK.BPI/2012, tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksanaan Teknis (PPTK) dilingkungan Badan Pengelolaan Infrastrukture Provinsi Papua TA. 2012 tanggal 20 Januari 2012 dan beserta 1 (satu) lembar lampirannya;

6.267. 1 (satu) Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: SK. 821.2-942 Gubernur Papua Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tanggal 30 April 2012;

6.268. 1 (satu) ExemplairFotocopy Peraturan Gubernur Papua Nomor 7 tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan pengelolaan Infrastruktur Provinsi Papua tanggal 7 Januari 2011;

6.269. 1 (satu) lembar fotocopy Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Infrastruktur Provinsi Papua;

6.270. 2 (dua) lembar fotocopy nota kesepahaman antara pemerintah provinsi Papua dengan Politeknik Telkom tentang Kerjasama di Bidang Perencanaan, Pengabdian Masyarakat dan Project Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Bidang Pembangunan Telekomunikasi Nomor: 076/73/BPI/II/2012 dan Nomor MoU. 001/MAP.21/3.2.1/12 tanggal 6 Februari 2012;

6.271. 1 (satu) bundel Buku Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi;

6.272. 1 (satu) bundel Album Foto Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi;

Hal. 86 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.273. 1 (satu) bundel Album Peta Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi Provinsi Papua Tahun 2012;
- 6.274. 1 (satu) Keping CD Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi Provinsi Papua Tahun 2012;
- 6.275. 1 (satu) lembar Pelaksanaan survey nomor: 105/Ekst./MSU/XI/2012 tanggal 27 November 2012;
- 6.276. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor: SK.821.2-379 tanggal 21 Juli 2011 tentang pemberhentian dan penunjuk/pengangkatan serta memindahkan dalam jabatan/tempat kedudukan dengan lampiran 4(empat) lembar fotocopy daftar lampiran keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2-379, tanggal 21 Juli 2011;
- 6.277. 1 (satu) lembar fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) VERA SONYA RISAMSU dengan Nomor NIK (Nomor Induk Kependudukan) 9171026208700001;
- 6.278. 2 (dua) lembar asli petikan keputusan Kepala Badan Pengelolaan Infrastruktur Provinsi Papua Nomor ; 905 / 36 / SK. BPI / 2012 tanggal 22 Januari 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) di lingkungan Badan Pengelolaan Infrastruktur Provinsi Papua Tahun Anggaran 2012 dan 3 (tiga) lembar asli lampiran surat keputusan Kepala Badan Pengelolaan Infrastruktur Provinsi Papua Nomor: 905 / 36 / SK.BPI / 2012 tanggal 22 Januari 2012 tentang nama-nama pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Badan Pengelolaan Infrastruktur Provinsi Papua;
- 6.279. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Tugas VERA SONYA RISAMASU, ST Nomor: 094 / 08 /SEK-BPI / 2012 tanggal 05 Maret 2012 untuk Keperluan dalam rangka kordinasi tenaga ahli untuk kegiatan inventarisasi dan pemutakhiran data bidang telekomunikasi dengan lampiran:
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094 / 08 / SEK-BPI/ 2012 tanggal 05 Maret 2012;

Hal. 87 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy passenger receipt and itinerary PT. Garuda Indonesia, Passenger Name VERA/RISAMASU MRS;
- 1 (satu) lembar fotocopy Boarding pass VERA /RIMASU MRS, tanggal 13 Maret 2012, Flight GA0654 dari UPG ke DJJ;
- 1 (satu) lembar fotocopy tiket rental car dan travel Papadanyan tanggal 13 Maret 2012;
- 1 (satu) lembar fotocopy Recervation Details Lion Air, Passenger Details name MRS VERA RISAMASU, Flight JT 778, Departing Jakarta (CGK) 16 Mar, Arriving Ujung Pandang (UPG) 16 mar;
- 1 (satu) lembar fotocopy Logo Lion Air;

6.280. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional sdri. OTOVIANI IRIANTI TANGGALAYUK, ST, menyatakan lulus ujian nasional keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah tingkat pertama kategori L2;

6.281. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi asli penyerahan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari ARI KURNIAWAN dan IRIANTI TANGGALAYUK kepada VERA RISAMASU, tanggal 30 Januari 2012;

6.282. 1 (satu) bundel fotocopy laporan Inventarisasi dan Pemantauan Infrastruktur Telekomunikasi Provinsi Papua pada Badan Pengelolaan Infrastruktur Provinsi Papua Bidang pembangunan telekomunikasi;

6.283. Uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 60 lembar;

Di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti Terdakwa Budi Sulistyو dalam perkara terpisah;

7. Membebaskan kepada Termohon Kasasi/ Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 88 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **2 Oktober 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *Ad.Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,  
Ttd./**H. Syamsul Rakan Chaniago, SH, MH.** Ttd./**Dr. Salman Luthan, SH, MH.**  
Ttd./**Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH, MH.**

Panitera Pengganti,  
**Ttd./Dr. H. Agung Sulistiyo, SH, MH.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Suharto, S.H., M.Hum.**  
**N I P. 19600613 198503 1 002**

Hal. 89 dari 89 hal. Put. No. 377K/Pid.Sus/2018